



P U T U S A N

No. 1691 K/Pid.Sus/ 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : H. RACHMAD BASUNI,
S.Sos.MSi.;

tempat lahir : Sekura;
umur / tanggal lahir: 06 November 1953;

jenis kelamin : Laki- laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jalan RA.Kartini
Gg.Makmur No.2 Kel. Sekip Lama,
Kecamatan Singkawang Tengah,
Kota Singkawang.;

agama : Islam;

pekerjaan : Kepala Dinas
Sosdukcapil Kota Singkawang;

2. Nama : DRS.H.NURDI, M.Si;

tempat lahir : Lubuk Rawa;

umur / tanggal lahir: 20 April 1956;

jenis kelamin : Laki- laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jalan RA.Kartini
Gg.Sentosa No.76 Kel. Sekip
Lama, Kecamatan Singkawang
Tengah, Kota Singkawang ;

agama : Islam;

pekerjaan : PNS pada Dinas
Pendidikan Kota Singkawang;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri
Singkawang karena didakwa:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M.Si selaku ketua Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PT PGRI) Singkawang dan Terdakwa H DRS. H. NURDI, M.Si selaku Koordinator Pengelola STKIP PGRI, pada waktu antara hari Jumat tanggal 02 Juni 2006 hingga bulan Juni tahun 2007, atau setidak - tidaknya pada waktu lain antara tahun 2006 hingga tahun 2007 bertempat di Kampus Sekolah

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 1691
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Singkawang di Jalan Kridasana Gang Karya II Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang atau ditempat - tempat lain di wilayah Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang

sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan /atau yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, telah mendirikan satuan pendidikan jalur formal berupa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Singkawang tanpa izin dari pemerintah, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya, pada tahun 1999 berdasarkan Surat Persetujuan Ketua STKIP PGRI Pontianak Nomor 12.a/L.308/PT/1999 Tanggal 17 Juli 1999, dikota Singkawang telah diadakan penyelenggaraan program perkuliahan STKIP PGRI PONTIANAK, dengan penyebutan Unit Pelaksana Perkuliahan (UPP) Singkawang. Unit Pelaksana Perkuliahan Singkawang ini pada akhirnya lazim disebut sebagai STKIP PGRI Pontianak di Singkawang. Perkuliahan STKIP PGRI Pontianak di Singkawang ini mempergunakan fasilitas dan sarana lainnya yang disediakan YPLP PT PGRI Singkawang, serta berkampus di Jalan Kridasana Gang Karya II Nomor 1 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat;

Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2006, STKIP PGRI Pontianak telah berkirim surat kepada STKIP PGRI Pontianak di Singkawang, yang pada intinya STKIP PGRI Pontianak telah memutuskan dan menetapkan untuk menghentikan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru STKIP PGRI Pontianak di Singkawang mulai tahun akademik 2006/2007. Hal ini dikarenakan ada ketentuan surat Dirjen Dikti Depdiknas Nomor : 256/D/T/2002 tanggal 05 Februari 2002 Tentang larangan penyelenggaraan kelas jauh, serta surat peringatan dari Kopertis Wilayah XI Kalimantan Nomor : 046/011. A-1/KL/2006 Tanggal 19 Januari 2006 Perihal kelas jauh;

Bahwa atas dasar surat dari Dirjen Dikti dan surat dari Kopertis Wilayah XI Kalimantan tersebut maka pada tanggal 17 Februari 2006, Ketua Senat STKIP PGRI Pontianak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02/SK/SENAT-STKIP/2006 tanggal 17 Februari 2006 Tentang Penghentian Penerimaan Calon Mahasiswa Baru STKIP PGRI Pontianak di Singkawang mulai Tahun 2006/2007. Surat ini ditujukan kepada pengelola STKIP PGRI Pontianak di Singkawang, yang diterima langsung oleh Terdakwa II Drs. H. NURDI dan oleh Drs. H. MUZAHARUDIN AKIB, selaku pengelola STKIP PGRI Pontianak di Singkawang.

Bahwa setelah pengelola STKIP PGRI Pontianak di Singkawang menerima Keputusan dari Ketua Senat STKIP PGRI Pontianak Nomor 02/SK/SENAT-STKIP/2006 tanggal 17 Februari 2006 tersebut Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI S.Sos, M.Si dan Terdakwa II DRS. H. NURDI, M.Si kemudian menghadap kepada Drs. AWANG ISHAK, M.Si yang saat itu masih menjabat selaku Walikota Singkawang dan melaporkan perihal surat Ketua Senat PGRI Pontianak tersebut;

Bahwa dengan adanya Surat Ketua Senat STKIP PGRI Pontianak Nomor : 02/SK/SENAT-STKIP/2006 tanggal 17 Februari 2006 tersebut, dan demi keberlangsungan perkuliahan, maka selanjutnya Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M.Si dan Terdakwa II DRS. H. NURDI, M.Si mengadakan rapat pengurus YPLP PGRI Singkawang yang dihadiri oleh DR HAMID DARMADI, M.Pd, Drs. MUZAHARUDIN AKIB, IRWANDI, S.Pd, Drs. MARWAN, H.T. ISKANDAR, RACHMADI, S.Sos, KARTIKA Y, SE, SIMON, S.Pd dan PAJARUDIN, S.Pd rapat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Tim Pendirian STKIP PGRI Singkawang. Tim yang dibentuk tersebut kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan dari Ketua YPLP PT PGRI Singkawang (Terdakwa I) Nomor : 01/KPT/S/YPLP PT/PGR/1111/2006 Tanggal 01 Maret 2006 Tentang Pembentukan Tim Pendirian STKIP PGRI Singkawang. Sesuai Lampiran Surat Keputusan YPLP PT PGRI Singkawang, tim yang dibentuk tersebut terdiri dari :

Pelindung / penasihat

1. Walikota Singkawang
2. Sekda Kota Singkawang
3. Kadis Pendidikan Kota Singkawang

Penanggung Jawab : Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia;

Ketua : DR. HAMID DARMADI, M.Pd;

Wakil Ketua : Drs. H.NURDI;

Sekretaris : Drs. H. MUZAHARUDDIN Akib;

Wakil Sekretaris : IRWANDI, S.Pd;

Bendahara : LINA S.Pd;

Anggota : 1. Drs. MARWAN;
2. H.T. ISKANDAR;



3. RACHMADI, S.Pd;
4. KARTIKA, Y,SE;
5. SIMON, S.Pd;
6. PAJARUDIN, S.Pd;

Tim yang dibentuk oleh Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M.Si tersebut salah satu tugasnya adalah untuk mencari dan mendapatkan rekomendasi dukungan pendirian STKIP PGRI Singkawang, serta menyiapkan segala administrasi usulan pendirian. Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M.Si juga telah mengeluarkan surat nomor 34/YPLP PT/PGRI/VII/2006 Tanggal 12 Juli 2006 yang ditujukan kepada Dirjen Dikti Depdiknas R I di Jakarta, Tentang Bahan Usul Pendirian dan Pembukaan Program Studi STKIP PGRI Singkawang.

Bahwa atas surat Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M.Si selaku ketua pengurus YPLP PT PGRI SINGKAWANG Nomor 34/YPLP PT/PGRI/VII/2006 Tanggal 12 Juli 2006 tersebut, Dirjen Dikti Depdiknas R.I. melalui suratnya nomor : 2887/D/IT/06 Tanggal 03 Agustus 2006 perihal Permohonan ijin pendirian STKIP PGRI SINGKAWANG, telah memberikan jawaban yang pada intinya bahwa usulan pendirian P PGRI Singkawang belum dapat dipertimbangkan. Hal ini mengingat bahwa usulan pendirian suatu Perguruan Tinggi harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Bahwa meskipun Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M.Si dan Terdakwa II DRS. H. NURDI, M.Si telah mengerti dan telah mengetahui bahwa usul pendirian STKIP PGRI SINGKAWANG yang diajukan kepada Dirjen Dikti Depdiknas belum dapat dipertimbangkan, serta izin yang diperlukan untuk pendirian STKIP PGRI Singkawang juga tidak/belum diterbitkan oleh Dirjen Dikti, akan tetapi terhutang sejak tanggal 02 Juni 2006 sampai dengan Agustus 2006 para Terdakwa tersebut tetap menyelenggarakan penerimaan Mahasiswa baru serta menyelenggarakan perkuliahan semester I dan Semester II di Kampus STKIP PGRI SINGKAWANG;

Bahwa penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2006/2007 yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, untuk perkuliahan semester I telah mendapatkan mahasiswa sebanyak 346 orang dari 7 (tujuh) jurusan yang ada. Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut :

NO	JURUSAN	JUMLAH MAHASISWA PADA SEMESTER I
1.	PGSD	92
2.	MATEMATIKA	
3.	BAHASA	45
4.	FISIKA	47
5.	SEJARAH	25
6.	GEOGRAFI	46
7.	PPKN	51
	JUMLAH	40
		346

Sedangkan pada Semester II, jumlah mahasiswa yang ada di STKIP PGRI Singkawang sejumlah 267 orang, yang terdiri dari :

NO	JURUSAN	JUMLAH MAHASISWA PADA SEMESTER II
1.	PGSD	86
2.	MATEMATIKA	
3.	BAHASA	32
4.	FISIKA	42
5.	SEJARAH	17
6.	GEOGRAFI	31
7.	PPKN	28
	JUMLAH	31
		267

Bahwa untuk kegiatan perkuliahan ini ditangani langsung oleh Terdakwa II DRS. H. NURDI, M.Si selaku Ketua STKIP PGRI Singkawang berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M.Si selaku Ketua YPLP PT PGRI Singkawang Nomor 38/YPLP PT/PGRI/2007 Tanggal 12 Februari 2007 Tentang Pengangkatan Ketua, Pembantu Ketua dan Kepala-kepala Bagian pada STIKP PGRI SINGKAWANG tahun 2007-2011. Kegiatan perkuliahan tersebut baru berhenti setelah Terdakwa dan pengelola kegiatan perkuliahan (Terdakwa II DRS. H. NURDI, M.Si) menerima surat dari Kopertis Wilayah XI Kalimantan Nomor 667/01 I.A/KL/2007 Tanggal 02 Juli 2007 Tentang Penghentian Kegiatan Perkuliahan pada STKIP PGRI Singkawang;

Bahwa kegiatan perkuliahan STKIP PGRI Singkawang tidak lepas dari peran yang dilakukan oleh Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M.Si selaku Ketua Pengurus YPLP PT PGRI Singkawang dan Terdakwa II DRS. H. NURDI, M.Si selaku Ketua STKIP PGRI Singkawang. Para Terdakwa jelas mengetahui secara persis tata cara, syarat dan prosedur pendirian Perguruan Tinggi. Banyak yang harus dipenuhi dan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ditetapkannya statuta perguruan tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat sebuah Perguruan Tinggi telah memperoleh / ditetapkan Statutnya, maka sesuai ketentuan Pasal 26 Kependidikan Nomor 234/U/2000, Perguruan Tinggi tersebut baru dapat menyelenggarakan kegiatannya. Yang terjadi dalam perkara ini adalah, izin pendirian perguruan tinggi (i.c. STKIP PGRI Singkawang) belum turun dari Dirjen Dikti dan statuta perguruan tingginya juga belum ditetapkan, Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M.Si dan Terdakwa II DRS. H NURDI, M.Si telah melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan mengatasnamakan STKIP PGRI Singkawang;

Perbuatan Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M.Si dan Terdakwa II DRS. H. NURDI, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo Pasal 62

ayat (1) **Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH;**

ATAU
KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M.Si dan Terdakwa II

DRS. H. NURDI, M.Si, pada waktu antara hari Jumat tanggal 02 Juni 2006 hingga bulan Juni tahun 2007 atau setidaknya - tidaknya antara tahun 2006 hingga tahun 2007, bertempat di Kampus STKIP PGRI SINGKAWANG di Jalan

Kridasana Gang Karya II Kel **Pasiran** Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang atau di tempat-tempat lain di wilayah

Kota Singkawang atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Singkawang, *secara bersama-sama dengan maksud hendak menguntungkan*

diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai

keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan

perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan

sesuatu barang, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya, pada tahun 1999 berdasarkan Surat Persetujuan Ketua STKIP PGRI Pontianak Nomor 12.a/L.308/PT/1999 Tanggal 17 Juli 1999, di kota Singkawang telah diadakan penyelenggaraan program perkuliahan STKIP

PGRRI PONTIANAK, dengan penyebutan Unit Pelaksana Perkuliahan (UPP) Singkawang. Unit Pelaksana Perkuliahan

Singkawang ini lazim disebut sebagai STKIP **PGRRI Pontianak di Singkawang**. Perkuliahan STKIP PGRRI

Pontianak di **Singkawang** ini mempergunakan fasilitas dan sarana lainnya yang disediakan YPLP PT **PGRRI**

Singkawang, serta berkampus di Jalan Kridasana Gang Karya II Nomor 1 Kel. Pasiran **Kec.** Singkawang Barat;

Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2006, STKIP PGRI Pontianak telah berkirim surat kepada STKIP PGRI

Pontianak di Singkawang, yang pada intinya **STKIP** PGRI Pontianak telah memutuskan dan menetapkan untuk

menghentikan **Penerimaan** Calon Mahasiswa Baru STKIP PGRI Pontianak di Singkawang mulai tahun akademik 2006/2007. Hal ini dikarenakan ada ketentuan berupa surat Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 256/D/T/2002 tanggal 05

Pebruari 2002 Tentang larangan **penyelenggaraan** kelas jauh, serta surat peringatan dari Kopertis Wilayah XI Kalimantan Nomor: 046/01 I.A- I/KL/2006 Tanggal 19 Januari 2006 Perihal kelas jauh;

Bahwa atas dasar surat dari Dirjen Dikti dan surat dari Kopertis Wilayah XI Kalimantan tersebut,

maka pada tanggal 17 Pebruari 2006, Ketua Senat STKIP PGRI Pontianak telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor

02/SK/SENAT-STKIP/2006 tanggal 17 **Pebruari** 2006 Tentang Penghentian Penerimaan Calon Mahasiswa Baru STKIP PGRI

Pontianak di Singkawang mulai Tahun 2006/2007. Surat ini ditujukan kepada **gelola** STKIP PGRI Pontianak di

Singkawang, yang diterima langsung oleh **Terdakwa II Drs. H. NURDI** dan oleh **Drs. H.**

MUZAHARUDIN AKIB, selaku **gelola STKIP PGRI Pontianak di Singkawang**;

Bahwa setelah pengelola STKIP PGRI Pontianak di Singkawang menerima surat Keputusan dari Ketua Senat STKIP PGRI

Pontianak Nomor 02/SK/SENAT-TKIP/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tersebut, Terdakwa I **H. RACHMAD BASUNI,**

Sos, M.Si dan Terdakwa II **DRS. H. NURDI, M.Si** kemudian menghadap kepada **Drs. AWANG ISHAK,**

M.Si yang saat itu masih menjabat selaku Walikota Singkawang dan melaporkan perihal surat Ketua Senat PGRI Pontianak tersebut;

pemikiran para Terdakwa karena dengan adanya Surat Ketua Senat STKIP PGRI PONTIANAK Nomor 02/SK/SEN AT- STKIP/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tersebut, dan demi keberlangsungan perkuliahan, maka selanjutnya Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M.Si dan Terdakwa II **DRS. H. NURDI, M.Si** mengadakan rapat pengurus YPLP PT PGRI Singkawang yang dihadiri oleh DR. HAMID DARMAWI, M.Pd, Drs. MUZAHARUDIN AKIB, IRWANDI, S.Pd, Drs. MARWAN, H.T. ISKANDAR, RACHMADI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, KARTIKA Y, SE, SIMON, S.Pd dan PAJARUDIN, S.Pd. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Tim Pendirian STKIP PGRI Singkawang. Tim yang dibentuk tersebut kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan dari Ketua YPLP PT PGRI Singkawang;

(Terdakwa I) Nomor : 01/KPTS/YPLP PT/PGR/II/2006 Tanggal 01 Maret 2006 Tentang Pembentukan Tim Pendirian STKIP PGRI Singkawang. Sesuai Lampiran Surat Keputusan YPLP PT PGRI Singkawang, tim yang dibentuk tersebut terdiri dari :

1. Walikota Singkawang
2. Sekda Kota Singkawang
3. Kadis Pendidikan Kota Singkawang

Penanggung Jawab : Pengurus Yayasan Pembina
Lembaga Pendidikan Tinggi
Persatuan Guru Republik
Indonesia;

Ketua : DR. HAMID DARMADI, M.Pd;

Wakil Ketua : Drs. H.NURDI;

Sekretaris : Drs. H. MUZAHARUDDIN Akib;

Wakil Sekretaris : IRWANDI, S.Pd;

Bendahara : LINA S.Pd;

- Anggota :
1. Drs. MARWAN;
 2. H.T. ISKANDAR;
 3. RACHMADI, S.Pd;
 4. KARTIKA, Y,SE;
 5. SIMON, S.Pd;
 6. PAJARUDIN, S.Pd;

Tim yang dibentuk oleh Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M.Si tersebut salah satu tugasnya adalah untuk mencari dan mendapatkan rekomendasi dukungan pendirian STKIP PGRI Singkawang, serta menyiapkan segala administrasi usulan pendirian. Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M.Si juga telah mengeluarkan surat Nomor : 34/YPLP PT/PGR/VIH/2006 Tanggal 12 Juli 2006 yang ditujukan kepada Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta, Tentang Bahan Usul Pendirian dan Pembukaan Program Studi STKIP PGRI Singkawang;

Bahwa atas surat Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M.Si selaku ketua pengurus YPLP PT PGRI SINGKAWANG nomor 34/YPLP PT/PGR/VIH/2006 Tanggal 12 Juli 2006 tersebut, Dirjen Dikti Depdiknas R.I. melalui suratnya nomor : 2887/D/T/06 Tanggal 03 Agustus 2006 perihal Permohonan ijin pendirian STKIP PGRI Singkawang, telah memberikan jawaban yang pada intinya bahwa usulan pendirian STKIP PGRI Singkawang belum dapat dipertimbangkan. Hal ini mengingat bahwa usulan pendirian suatu perguruan tinggi harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/UJ/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Bahwa meskipun Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M.Si dan Terdakwa II H. NURDI, M.Si telah mengerti dan telah mengetahui bahwa usul pendirian STKIP PGRI Singkawang yang diajukan kepada Dirjen Dikti Depdiknas belum dapat dipertimbangkan, serta izin yang diperlukan untuk pendirian STKIP PGRI Singkawang juga tidak / belum diterbitkan oleh Dirjen Dikti, akan tetapi terhitung sejak tanggal 02 Juni 2006 sampai dengan Agustus 2006 para Terdakwa tersebut tetap menyelenggarakan penerimaan Mahasiswa baru serta menyelenggarakan perkuliahan semester I dan Semester II di Kampus STKIP PGRI Singkawang;

Bahwa untuk menjangkau calon mahasiswa agar mendaftar dan menimba ilmu di STKIP PGRI Singkawang, Terdakwa II DR. H. NURDI, M.Si telah mencetak brosur penerimaan Mahasiswa di mana dalam Brosur tersebut STKIP PGRI Singkawang dideskripsikan secara berlebihan dengan dicantumkannya kalimat sebagai berikut :

"Mahasiswa STKIP PGRI Singkawang yang terdaftar pada tahun Ajaran 2005/2006 seluruhnya berjumlah ± 682 orang dan sampai saat ini telah meluluskan strata 1 (S-I) berjumlah 119 orang";

Bahwa kalimat yang tertuang dalam brosur penerimaan Mahasiswa Baru STKIP PGRI Singkawang tersebut, sesungguhnya dibuat oleh Terdakwa II DR. H. NURDI, M.Si diketahui oleh Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M. Si dengan maksud agar calon mahasiswa tertarik untuk mendaftar di STKIP PGRI Singkawang padahal sesungguhnya, STKIP PGRI Singkawang belum / tidak pernah ada, dan belum pernah meluluskan sarjana Strata 1 seorangpun. Hal ini jelas karena STKIP PGRI Singkawang baru sebatas wacana usulan untuk pendiriannya, bahkan izin pendirian, izin operasional dan status Perguruan Tingginya

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No. 1691
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga belum /tidak pernah diterbitkan oleh Dirjen Dikti;

Bahwa oleh karena penggambaran / keadaan palsu / salah yang tertuang dalam Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru tentang realitas STKIP PGRI Singkawang yang sengaja dibuat oleh para Terdakwa tersebut, telah menggerakkan hati sebagian calon siswa untuk mendaftar di STKIP PGRI Singkawang. Hingga semester I, para Terdakwa telah berhasil mendapatkan calon mahasiswa yang siap dididik dan belajar di PGRI Singkawang sebanyak 346 orang, yang terdiri dari :

NO	JURUSAN	JUMLAH MAHASISWA PADA SEMESTER I
1.	PGSD	92
2.	MATEMATIKA	
3.	BAHASA	45
4.	FISIKA	47
5.	SEJARAH	25
6.	GEOGRAFI	46
7.	PPKN	51
	JUMLAH	40
		346

Sedangkan pada Semester II, jumlah mahasiswa yang ada di STKIP PGRI Singkawang sejumlah 267 orang, yang terdiri dari :

NO	JURUSAN	JUMLAH MAHASISWA PADA SEMESTER II
1.	PGSD	86
2.	MATEMATIKA	
3.	BAHASA	32
4.	FISIKA	42
5.	SEJARAH	17
6.	GEOGRAFI	31
7.	PPKN	28
	JUMLAH	31
		267

Biaya pendaftaran dan biaya daftar ulang semester I dibayar oleh Mahasiswa melalui rekening Terdakwa II DRS. H. NURDI, M.Si atas nama NURDI QQ STKP di Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-0004043845. Untuk semester II, pengelolaan Administrasi keuangan dilaksanakan oleh LINA, S.Pd selaku Ka bid. Keuangan di rekening BRI. Dana yang terkumpul di rekening Bank Mandiri untuk semester I sejumlah Rp. 785.954.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah). Adapun rincian biaya pendaftaran hingga dana perkuliahan yang dibebankan kepada setiap mahasiswa adalah sebagai berikut :

NO	ITEM	JUMLAH YANG HARUS DIBAYARKAN PER ORANG (Rp)
1.	Pendaftaran Mahasiswa Baru	150.000,00
	Biaya Adminitrasi:	
	a. Semester Ganjil	
	b. Semester Genap	100.000,00
		100.000,00
3.	Biaya SPP:	
	a. Semester Ganjil	
	b. Semester Genap	600.000,00
		600.000,00
	Sumbangan Gedung:	
	a. Semester Ganjil	
	b. Semester Genap	300.000,00
		300.000,00
5.	Dana Sarana Kemahasiswaan	500.000,00
6.	Dana Kegiatan Kemahasiswaan	
	a. Semester Ganjil	
	b. Semester Genap	15.000,00
		15.000,00
	Jaket Almamater	125.000,00
8.	Buku Pedoman Operasional	50.000,00
9.	Dana Komputer	
	a. Semester Ganjil	
	b. Semester genap	60.000,00
		60.000,00
10.	PWK	50.000,00
11.	KHK	12.000,00
12.	KRS + KHS :	
	a. Semester Ganjil	
	b. Semester Genap	12.000,00



		12.000,00
13.	Tabungan PPL a. Semester Ganjil b. Semester Genap	25.000,00
		25.000,00
14.	Tabungan KKM a. Semester Ganjil b. Semester Genap	25.000,00
		25.000,00

Bahwa Kegiatan perkuliahan tersebut baru berhenti setelah Terdakwa I H. RACHMAD BASUNI, S.Sos, M.Si dan pengelola kegiatan perkuliahan (Terdakwa II DRS. H. NURDI, M.Si) menerima surat dari Kopertis Wilayah XI Kalimantan Nomor : 667/011.A/KL/2007 Tanggal 02 Juli 2007 Tentang Penghentian Kegiatan Perkuliahan pada STKIP PGRI Singkawang; Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, para mahasiswa yang telah terdaftar di STKIP PGRI Singkawang mengalami kerugian baik moril maupun materiil. Terhadap kerugian materiil, dalam jangka waktu 2 (dua) semester sekurang-kurangnya setiap mahasiswa telah dirugikan sebesar Rp. 3.161.000,00 (tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa I H. Rachmad Basun, S.Sos dan Terdakwa II Drs. H. Nurdin, MSi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Singkawang tanggal 21 November 2008 sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa I. **H. RACHMAD BASUNI, S.SOS, M.Si** dan Terdakwa II. **DRS. NURDI, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan melawan hukum, telah mendirikan satuan pendidikan jalur formal berupa sekolah tinggi kejuruan ilmu pendidikan (STKIP) RI Singkawang tanpa izin dari pemerintah," sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 62 ayat (1) Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Surat penunjukan nomor : 56/1.308/KL/2004 tanggal 16 Januari 2004 yang dikeluarkan Oleh STKIP PGRI Pontianak Sebanyak 1 Halaman;
 - Surat Keputusan Ketua Senat STKIP PGRI Pontianak Nomor : 02/SK/SENAT-STKIP/2006 Tanggal 17 Pebruari 2006 Sebanyak 2 Halaman;
 - Surat Keputusan Ketua YPLP PT PGRI Singkawang Nomor : 01/KPTS/YPL-PT/PGR/1/11/2006 Tanggal 1 Maret 2006 Berikut Lampirannya Sebanyak 3 Halaman;
 - Notulen Rapat Tanggal 1 Juni 2006 Berikut Daftar Hadir Sebanyak 3 Halaman;
 - Surat Penunjukan Nomor : 34.A/YPLP-PGR/VI/2006 Tanggal 29 Juli 2006 yang Dikeluarkan Oleh YPLP PT PGRI Singkawang Sebanyak 1 Halaman;
 - Surat Keputusan YPLP PT PGRI Singkawang Nomor : 38/YPLP-PT/PGR/2007 Tanggal 12 Februari 2007 Berikut Lampirannya Sebanyak 4 Halaman;
 - Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Singkawang Nomor : 327/L.308/PP/2006 Tanggal 31 Juli 2006 Berikut Lampirannya Sebanyak 3 Halaman;
 - Surat Ketua YPLP PT PGRI Singkawang Kepada Dirjen Dikti Nomor : 34/YPLP-PT/PGR/VI/2006 Tanggal 12 Juli 2006 Sebanyak 1 Halaman;
 - Surat Dirjen Dikti Kepada Ketua YPLP PT PGRI Singkawang Nomor : 2887/D/T/06 Tanggal 3 Agustus 2006 Sebanyak 1 Halaman;

Hal. 7 dari 60 hal. Put. No. 1691
K/Pid.Sus/2009



- Selebar Brosur Pengumuman Pengumuman Penerimaan Mahasiswa STKIP PGRI Singkawang Ta 2006/2007 ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Singkawang No. 155/Pid.B/2008/PN.SKW tanggal 04 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **H. RACHMAD BASUNI, S.Sos. M.Si, dan Terdakwa II Drs. H NURDI, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Menyelenggarakan Satuan Pendidikan yang didirikan Tanpa Ijin Pemerintah pada dakwaan alternatif ke satu ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **H. RACHMAD BASUNI, S.Sos. M.Si, dan Terdakwa II Drs. H NURDI, M.Si** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat penunjuk Nomor : 56/1.308/KL/2004 tanggal 16 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh STKIP PGRI Pontianak Nomor : 02/SK/SENAT-STKIP/2006 tanggal 17 Februari 2006 sebanyak 1 Halaman;
 - Surat Keputusan Ketua Senat STKIP PGRI Pontianak Nomor : 02/SK/SENAT-STKIP/2006 tanggal 17 Februari 2006 sebanyak 2 Halaman;
 - Surat Keputusan Ketua YPLP PT PGRI Singkawang Nomor : 01/KPTS/YPLP/PT/PGRI/III/2006 tanggal 1 Maret 2006 berikut lampiran nya sebanyak 3 Halaman;
 - Notulen Rapat tanggal 1 Juni 2006 berikut daftar hadir sebanyak 3 halaman;
 - Surat Petunjuk Nomor : 34.A/YPLP- PGRI/VI/2006 tanggal 29 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh YPLP PT PGRI Singkawang sebanyak 1 Halaman;
 - Surat Keputusan YPLP PT PGRI Singkawang Nomor : 38/YPLP-PT/PGRI/2007 tanggal 12 Februari 2007



sebanyak 4 Halaman;

- Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Singkawang Nomor : 327/L.308/PP/2006 tanggal 13 Juli 2006 berikut lampiran nya sebanyak 3 Halaman;
- Surat Keputusan Ketua YPLP PT PGRI Singkawang kepada Dirjen Dikti Nomor : 34/YPLP/PT/PGR/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 sebanyak 1 Halaman;
- Surat Dirjen Dikti kepada Ketua YPLP PT PGRI Singkawang Nomor : 2887/D/T/06 tanggal 3 Agustus 2006 sebanyak 1 halaman;
- Selebaran Brosur Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru STKIP PGRI Singkawang Ta. 2006- 2007; dan
- 1(satu) bundel surat- surat berupa Foto copy yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan pula supaya Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Kalimantan Barat di Pontianak No. 29/PID/2009/PT.PTK tanggal 22 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 4 Desember 2008 Nomor : 155/Pid/B/2008/PN.SKW yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I **RACHMAD BASUNI, S.Sos. M.Si, dan Terdakwa II Drs. H NURDI, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa ijin pemerintah " pada dakwaan alternatif kesatu;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **RACHMAD BASUNI, S.Sos. M.Si, dan Terdakwa II Drs. H NURDI, M.Si** oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 2 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing- masing sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat penunjuk Nomor : 56/1.308/KL/2004 tanggal 16 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh STKIP PGRI Pontianak Nomor : 02/SK/SENAT-STKIP/2006 tanggal 17 Februari 2006 sebanyak 1 Halaman;
- Surat Keputusan Ketua Senat STKIP PGRI Pontianak Nomor : 02/SK/SENAT-STKIP/2006 tanggal 17 Februari 2006 sebanyak 2 Halaman;
- Surat Keputusan Ketua YPLP PT PGRI Singkawang Nomor : 01/KPTS/YPLP/PT/PGRI/IIII/2006 tanggal 1 Maret 2006 berikut lampiran nya sebanyak 3 Halaman;
- Notulen Rapat tanggal 1 Juni 2006 berikut daftar hadir sebanyak 3 halaman;
- Surat Petunjuk Nomor : 34.A/YPLP-PGRI/VI/2006 tanggal 29 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh YPLP PT PGRI Singkawang sebanyak 1 Halaman;
- Surat Keputusan YPLP PT PGRI Singkawang Nomor : 38/YPLP-PT/PGRI/2007 tanggal 12 Februari 2007 sebanyak 4 Halaman;
- Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Singkawang Nomor : 327/L.308/PP/2006 tanggal 13 Juli 2006 berikut lampiran nya sebanyak 3 Halaman;
- Surat Keputusan Ketua YPLP PT PGRI Singkawang kepada Dirjen Dikti Nomor : 34/YPLP/PT/PGRI/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 sebanyak 1 Halaman;
- Surat Dirjen Dikti kepada Ketua YPLP PT PGRI Singkawang Nomor : 2887/D/T/06 tanggal 3 Agustus 2006 sebanyak 1 halaman;
- Selembar Brosur Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru STKIP PGRI Singkawang Ta. 2006-2007; dan

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2009/PN SKW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juli 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 01 Juli 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 01 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa Judex Facti pada peradilan tingkat banding, keliru menerapkan hukum dan membuat pertimbangan hukum yang saling bertentangan, karena menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I dan Terdakwa II. Sedangkan dalam pertimbangannya halaman 19, menyebutkan, "keinginan Terdakwa I RACHMAD BASUNI, S.Sos. M.Si. dan Terdakwa II Drs. H. NURDI, M.Si. untuk mendirikan STKIP PGRI Singkawang adalah merupakan keinginan/cita-cita yang mulia yang tujuannya adalah "untuk mencerdaskan dan meningkatkan pengetahuan warga**

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No. 1691
K/Pid.Sus/2009



masyarakat Kota Singkawang";

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyelenggarakan Perguruan Tinggi STKIP PGRI Singkawang adalah perbuatan mulia dan merupakan pelaksanaan/perwujudan tujuan Negara yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu perbuatan penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa dan negara dalam rangka untuk memperjuangkan, membangun, mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia;

Perbuatan para Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana, bukanlah suatu kejahatan yang harus dijatuhi sanksi pidana;

Akan tetapi perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan terhormat, terpuji, perbuatan mulia untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan bangsa dan negara, karena Terdakwa I dan Terdakwa II membangun, mewujudkan tujuan Bangsa dan Negara sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan bangsa dan negara;

Mencerdaskan bangsa dan negara bukanlah suatu perbuatan kejahatan, dan bukanlah suatu perbuatan yang salah, melainkan perbuatan mulia untuk mencapai tujuan mulia, pelakunya pun mulia, sama halnya dengan sebutan hakim yang mulia, melakukan perbuatan mulia, untuk tujuan yang mulia. Oleh karena alasan ini, maka para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak terbukti melakukan perbuatan kesalahan, karena para Terdakwa melakukan suatu perbuatan mulia



untuk mencerdaskan bangsa dan negara bukanlah suatu perbuatan kejahatan, maka para Terdakwa harus diputus bebas;

2. Bahwa Putusan Judex Facti pada pengadilan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama, angka ke-3, poin ke sebelas, yang berbunyi "satu bundel bukti surat yang diajukan penasihat hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara", bukti- bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan Judex Facti dan tidak memberikan alasan hukum untuk tidak mempertimbangkannya, sehingga putusan Judex Facti bertentangan dengan asas kebenaran, asas kepastian hukum dan asas keadilan;

Sesuai dengan Pasal 197 KUHP bahwa semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan harus dipertimbangkan, oleh karena Judex Facti pada pengadilan tingkat banding dan pada peradilan tingkat pertama, tidak mempertimbangkan semua fakta- fakta hukum yang sebenarnya terungkap dalam persidangan sehingga putusan Judex Facti bertentangan dengan asas kebenaran, asas kepastian hukum dan asas keadilan;

3. Bahwa Judex Facti pada pengadilan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan Judex Facti pada



pengadilan tingkat pertama, pada halaman 53 pertimbangan putusannya, salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan secara benar, "pengertian, maksud dan batasan delik " yang diatur dalam rumusan Pasal 71 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, bahkan memenggal pengertian delik dalam pasal tersebut, sehingga putusan *Judex Factie* tidak mempunyai arti hukum dan bertentangan dengan hukum serta tidak memberikan kepastian hukum;

Rumusan "delik" dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 71, yang berbunyi, "Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa ijin pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Selanjutnya, Pasal 62 Ayat (1) berbunyi: setiap satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh ijin pemerintah atau pemerintah daerah;

Karena yang diperkarakan ini sehubungan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta, maka Pasal 62 Ayat (1) harus dihubungkan dengan Ayat (4)nya, yang berbunyi: Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (4) ini menunjuk Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang prosedur atau syarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta;

Ketentuan tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi



Swasta, berpedoman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/2000 tentang Syarat Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;

PP No. 60 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 234/U/2000, masih tetap berlaku dan menjadi ketentuan Undang-Undang berdasarkan bunyi Pasal 74 UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan demikian, dengan alasan karena belum dibuat ketentuan yang baru tentang penyelenggaraan perguruan tinggi atas perintah Pasal 74 tersebut;

Maka yang dimaksud dengan "DELIK" dalam Pasal 71 UU No. 20 Tahun 2003 dalam Penyelenggaraan Perguruan Tinggi adalah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Syarat Penyelenggaraan Perguruan Tinggi. Karena tidak ada delik tanpa ketentuan yang sudah dinyatakan sebelumnya dengan tegas oleh UU tentang suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Dalam penyelenggaraan STKIP PGRI Singkawang, tidak ada melakukan pelanggaran ketentuan pidana dan sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan Pasal 118 Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999, Jo. Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 22 Ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 234/U/2000, Jo Pasal 73 UU No. 20 Tahun 2003;

Selain sudah memenuhi syarat ketentuan di atas, bahwa niat, maksud dan tujuan rangkaian perbuatan yang telah



dilakukan Para Terdakwa dalam penyelenggaraan STKIP PGRI Singkawang adalah perbuatan mulia dan untuk tujuan mulia yaitu mencerdaskan bangsa dan negara sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945;

Perbuatan Para Terdakwa dalam penyelenggaraan STKIP PGRI Singkawang telah sesuai dengan PP No. 60 Tahun 1999 Jo, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Tata Cara dan Syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam Penyelenggaraan perguruan Tinggi, yang sudah menjadi ketentuan Undang-Undang berdasarkan Pasal 74 UU No. 20 Tahun 2003;

4. Bahwa *Judex Facti* pada pengadilan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama salah menerapkan hukum karena saling bertentangan dalam mengambil pertimbangan hukum tentang perijinan pendirian Perguruan Tinggi STKIP PGRI Singkawang dan salah menerapkan hukum pembuktian dalam mengambil pertimbangan untuk mengambil putusannya karena tidak mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan serta menilai arti dan maksud bukti- bukti hukum secara keliru dan sepotong-sepotong, sehingga keliru mengambil putusan karena didasarkan pada pertimbangan arti hukum dan maksud bukti- bukti hukum yang keliru dan sepotong-sepotong dan saling bertentangan satu sama lain, yaitu pada pertimbangan halaman 56; 57; 62, yang menyebutkan :

Bahwa "STKIP Singkawang yang sudah mempunyai Ijin Operasional No. 17/S/ 1981 telah melebur dan sudah



tutup", Akan tetapi tidak ada pertimbangan hukumnya bahwa STKIP Singkawang pernah dilakukan penutupan oleh pejabat yang berwenang melakukan penutupan perguruan tinggi. Alasan "melebur dan tutup" dalam pertimbangan **Judex Facti** ini adalah alasan **Judex Facti** yang tidak berdasarkan fakta hukum oleh karenanya putusan **Judex Facti** bertentangan dengan hukum pembuktian, bertentangan dengan asas kebenaran, asas kepastian hukum, dan asas keadilan;

Pertimbangan selanjutnya menyebutkan bahwa "STKIP PGRI Singkawang yang menerima mahasiswa tahun akademik 2006/2007 adalah yang baru yang belum memiliki Ijin", "yang berbeda dari STKIP PGRI Singkawang tahun 1981". Jelas dari pertimbangan **Judex Facti** tersebut bahwa STKIP PGRI Singkawang benar-benar sudah memperoleh Ijin Operasional No. 17/S/1981, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II harus diputus bebas;

Pertimbangan hukum **Judex Facti** pada pemeriksaan tingkat pertama tersebut adalah keliru dan saling bertentangan, Karena pertimbangan hukum yang saling bertentangan, maka pasti memberikan pengertian hukum yang saling bertentangan dan tidak akan ada kepastian hukum dicapai dan tidak akan pernah ada tercapai kebenaran, sehingga tidak akan pernah dapat memberikan keadilan oleh karena itu putusan **Judex Facti** harus dibatalkan;

Sebenarnya bahwa STKIP PGRI Singkawang sudah ada sejak tahun 1981 dengan Ijin Operasional No. 17/S/1981 tanggal 3 Oktober 1981 berdasarkan keputusan KOPERTIS WILAYAH II



Palembang;

Berdirinya STKIP PGRI Singkawang pada tahun 1980, atas dasar Rekomendasi Kepala Daerah II Kabupaten Sambas No Kesra. 0941/KS/410/80, tanggal 1 Agustus 1980, tentang persetujuan berdirinya FIP di Singkawang. Pada tanggal 15 Agustus 1981, PGRI mengesahkan dan mengukuhkan berdirinya STKIP PGRI Singkawang, bukti Surat Keputusan Ketua PGRI Daerah IX Kalimantan Barat No. 014/SK/PD IX- XV/81, tentang Pengesahan dan Pengukuhan Berdirinya STKIP PGRI Singkawang di Singkawang. Pada tanggal 29 Agustus 1981, baru yang belum memiliki Ijin", "yang berbeda dari STKIP PGRI Singkawang tahun 1981". Jelas dari pertimbangan Judex Facti tersebut bahwa STKIP PGRI Singkawang benar-benar sudah memperoleh Ijin Operasional No. 17/S/1981, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II harus diputus bebas; Pertimbangan hukum Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama tersebut adalah keliru dan saling bertentangan, Karena pertimbangan hukum yang saling bertentangan, maka pasti memberikan pengertian hukum yang saling bertentangan dan tidak akan ada kepastian hukum dicapai dan tidak akan pernah ada tercapai kebenaran, sehingga tidak akan pernah dapat memberikan keadilan oleh karena itu putusan Judex Facti harus dibatalkan;

Sebenarnya bahwa STKIP PGRI Singkawang sudah ada sejak tahun 1981 dengan Ijin Operasional No. 17/S/1981 tanggal 3 Oktober 1981 berdasarkan keputusan KOPERTIS WILAYAH II

Palembang;

Berdirinya STKIP PGRI Singkawang pada tahun 1980, atas



dasar Rekomendasi Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sambas No Kesra. 0941/KS/410/80, tanggal 1 Agustus 1980, tentang persetujuan berdirinya FIP di Singkawang. Pada tanggal 15 Agustus 1981, PGRI mengesahkan dan mengukuhkan berdirinya STKIP PGRI Singkawang, bukti Surat Keputusan Ketua PGRI Daerah IX Kalimantan Barat No. 014/SK/PD IX-XV/81, tentang Pengesahan dan Pengukuhan Berdirinya STKIP PGRI Singkawang di Singkawang. Pada tanggal 29 Agustus 1981, Ketua STKIP PGRI Pontianak mengajukan permohonan Pendirian STKIP PGRI Cabang Singkawang berdasarkan Surat Ketua STKIP PGRI Pontianak No. 068/STKIP PGRI/IX/1981, perihal permohonan pendirian STKIP PGRI Cabang Singkawang. Berdasarkan hasil kunjungan "on the spot" Kopertis Wilayah II Palembang tertanggal 19 s/d 1 Oktober 1981, maka Kopertis Wilayah II Palembang mempertimbangkan pemberian Ijin Operasional STKIP PGRI Singkawang;

Pertimbangan Kopertis Wilayah II Palembang memberikan Ijin Operasional STKIP PGRI Singkawang adalah karena keterbatasan daya tampung penerimaan calon mahasiswa baru pada fakultas- fakultas di lingkungan universitas negeri di daerah Kalimantan Barat, khususnya di Kota Singkawang, dan karena animo masyarakat untuk memasuki perguruan tinggi yang mengasuh bidang keguruan dan ilmu pendidikan meningkat, sehingga diberikanlah Ijin Operasional berdirinya STKIP PGRI Singkawang di Singkawang, bukti Ijin Operasional Nomor: 17/S tahun 1981, tanggal 3 Oktober 1981 dari Kopertis Wilayah II Palembang (bukti surat terlampir dalam berkas perkara);

Karena Perguruan Tinggi harus diselenggarakan Badan



Hukum Yayasan, maka dibuatlah Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PGRI 179/IX di Pontianak karena pada saat itu yang ada di Kalimantan Barat, hanya cabang PGRI Pontianak (Bukti Keterangan Saksi ALAIDIN M.YUS, BA, Selaku Sekretaris Pimpinan Pengelola STKIP PGRI Singkawang sejak tahun 1985 s/d 1999, selaku Dosen pada STKIP PGRI Singkawang sejak tahun 1981 s/d 1990;

Bukti Daftar Nama Dosen STKIP PGRI Singkawang 1990 dan keterangan Saksi KUSNADI,BA, Sekretaris pada Pengurus Daerah Tingkat II PGRI Kabupaten Sambas bukti Surat Keputusan PD Tk II Kabupaten Sambas No. 105/KPTS/PD.II/XVIII/1999 tanggal 20 Oktober 1999 dan Sekretaris YPLP PT-PGRI Kabupaten Sambas tahun 2001 sampai diajukan pembelaan ini, bukti Akte No. 44 tanggal 24 April 2001);

Pada tahun 1982, PGRI Daerah Tingkat II Kabupaten Sambas membuat YPP PGRI Kabupaten Sambas sebagai yang menyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang yang berkedudukan di Singkawang, Bukti Akte Notaris No. 110 Tanggal 15 April 1982 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dengan Register Nomor: 30/1982 pada hari Senin tanggal 17 Mei 1982;

Pada tahun 1999, ALAIDIN M. YUS, BA. Selaku sekretaris Pengelola STKIP PGRI Singkawang, menyerahkan YPP PGRI Kabupaten Sambas kepada PGRI Tingkat II Kabupaten Sambas beserta semua dokumennya (surat-surat terlampir dalam berkas), Bukti Akte No. 110/1982 dan Bukti Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.20/HP/DA/85, Pemberian Hak Pakai Atas Tanah yang terletak di Jl. Karya, Kelurahan Pasiran terhadap YAYASAN PEMBINA



PENDIDIKAN (YPP) PGRI Kabupaten Sambas (bukti, terlampir dalam berkas);

Pada tanggal 20 Oktober 1999 dibentuk Susunan Pengurus YPLP PT PGRI Singkawang, berdasarkan Keputusan Pengurus Daerah Tingkat II Persatuan Guru Republik Indonesia tentang Pengurus YPLP PT PGRI Kabupaten Sambas, beserta Lampiran Keputusan Pengurus Daerah Tingkat II PGRI Kabupaten Sambas No. 105/KPTS/PD.II/XVIII/1999 tanggal 20 Oktober 1999. tentang Nama-nama Susunan Pengurus YPLP PT PGRI Kabupaten Sambas), Ketua YPLP PT PGRI Kabupaten Sambas adalah RACHMAD BASUNI, S.Sos;

Pada tanggal 7 Agustus 2000, Pengurus Daerah Tingkat II PGRI Kabupaten Sambas menyerahkan kelanjutan kepengurusan YPLP PT PGRI Kabupaten Sambas yang menyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang, terhadap Pengurus YPLP PT PGRI Singkawang yang diterima Ketua RACHMAD BASUNI,S.Sos. sebagaimana Susunan Pengurus yang tercantum dalam Bukti Lampiran Keputusan itu, bukti Surat Pengantar No: 131/Org/PD.II/XVIII 2000 tanggal 7 Agustus 2000, menyerahkan YPLP PT PGRI Kabupaten Sambas yang menyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang beserta semua dokumen nya kepada Pengurus Yayasan PLP PGRI Kabupaten Sambas tersebut;

Pada tanggal 24 April 2001, Rahmad Basuni, S.Sos., Kusnadi, BA. menghadap Notaris MA'MURUSYSYAMS,SH, untuk membuat Akte Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Singkawang, sebagaimana Bukti Akte Notaris No. 44 tanggal 24 April 2001 (bukti, terlampir dalam berkas), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Singkawang dengan Register No. 51/2001 hari Kamis tanggal 17 Mei 2001. Pengurus YPLP PT PGRI Singkawang berdasarkan Akte Notaris 44 tanggal 24 April 2001, adalah susunan YPLP-PT PGRI Kabupaten Sambas yang dibentuk PGRI Kabupaten Sambas berdasarkan Keputusan Pengurus Daerah Tingkat II PGRI Kabupaten Sambas No. 105/KPTS/PD.II/XVIII/1999 tanggal 20 Oktober 1999, sebagai berikut:

Pelindung : Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Sambas

Plt. Bupati Tk II Kabupaten Bengkayang

Walikota Singkawang Rahmat

Basuni, S.Sos. Tasman, BA. Kusnadi, BA.

Ketua : Rahmat Basuni, S.Sos

Wakil Ketua : Tasman. BA.

Sekretaris : Kusnadi. BA.

Bendahara : Lina, S.Pd.

Susunan Kepengurusan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan itu dibuat dalam Akte Notaris, Bukti, Akte No. 44/2001 tanggal 14 April 2001, dan namanya pun berubah menjadi YPLP-PT-PGRI Singkawang sebagaimana nama Yayasan yang disebut dalam Keputusan No. 105A999 dan Lampiran Keputusan tersebut;

YPLP-PT-PGRI Singkawang inilah satu-satunya yang menyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang yang telah memperoleh Ijin Operasional Nomor: 17/S/1981 dari Kopertis Wilayah II Palembang, STKIP PGRI Singkawang yang telah memperoleh Ijin Operasional No. 17/S/1981 inilah yang melakukan penerimaan mahasiswa tahun akademik



2006/2007, STKIP PGRI Singkawang ini belum pernah ditutup Menteri Pendidikan Nasional sejak keluar Ijin Operasional No. 17/S/ 1981;

STKIP PGRI Singkawang ini kembali mengajukan permohonan Ijin Operasional STKIP PGRI Singkawang Kepada Menteri Pendidikan Nasional pada tanggal 03 Juni 2002 dengan Bukti Surat YPLP PT STKIP PGRI Singkawang No. 013/YPLP-PT-PGRI/KL/2002 tertanggal 03 Juni 2002 dan kemudian diajukan lagi permohonan Revisi I jin Operasional kepada Dirjen Dikti berdasarkan Bukti (terlampir dalam berkas) Surat YPLP PT PGRI Singkawang No. 35/YPLP-PGRI/IX/2006 tanggal 22 September 2006, yang isinya pada poin 1 menyebutkan bahwa, "STKIP PGRI Singkawang sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1981 atas dasar Ijin Operasional dari Kopertis Wilayah II Palembang No. 17/S/ 1981 tanggal 3 Oktober 1981 dengan prodi PMP/PKN dan Administrasi Pendidikan";

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 73, menyebutkan "Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan ijin paling lambat 2 (dua) tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan belum mempunyai ijin. Terlebih-lebih STKIP PGRI Singkawang sudah memiliki Ijin Operasional tahun 1981, hanya sistem pendidikan yang berubah, maka tidak ada alasan menolak memberikan Revisi Ijin Operasional STKIP PGRI Singkawang;

Pasal 73 UU No. 20 Tahun 2003 ini sifatnya imperatif, absolut, memaksa dan wajib diterapkan, harus, tidak boleh



tidak. Kewajiban memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan STKIP PGRI Singkawang adalah perintah undang-undang, perintah negara;

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 73 tersebut, jelas bahwa STKIP PGRI Singkawang sudah memiliki Ijin Pendirian Penyelenggaraan Perguruan Tinggi karena perintah Undang-undang, perintah negara sudah mengharuskan, sudah mewajibkan diberikan Revisi Ijin Penyelenggaraan Perguruan Tinggi STKIP PGRI Singkawang karena STKIP PGRI Singkawang secara nyata dan menurut hukum telah memiliki Ijin Operasional No. 17/S/tahun 1981 tanggal 3 Oktober 1981 dari Kopertis Wilayah II Palembang dan Ijin operasional tersebut tetap berlaku sampai pada saat hari ini, karena perintah Undang-Undang Perintah Negara; Berdasarkan uraian ini, jelas putusan Judex Facti pada pengadilan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan Putusan Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan ketentuan hukum Pasal 73 UU No. 20 Tahun 2003, dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas yang menyebutkan bahwa STKIP Singkawang yang melakukan penerimaan mahasiswa tahun akademik 2006/ 2007 sudah memiliki Ijin Operasional No, 17/S/1981 maka putusan Judex Facti tidak didasarkan pada pertimbangan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak didasarkan atas pertimbangan pada bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga bertentangan dengan asas kebenaran, asas kepastian hukum, asas keadilan, oleh karenanya mohon pada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat kasasi, membatalkan putusan Judex Facti pada pengadilan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama dan menyatakan dalam putusan nya bahwa



dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan Para Terdakwa diputus bebas;

5. Bahwa *Judex Facti* pada pemeriksaan tingkat pertama salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang Kepala Daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah. Karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa "Pelindung" YPLP PT PGRI Kabupaten Sambas adalah Kepala- Kepala Daerah;

Kepala- Kepala Daerah ini adalah aparat pemerintah/ aparat negara pengambil kebijakan di daerah Kalimantan Barat di wilayah yang dijangkau oleh STKIP PGRI Singkawang, yang memahami peraturan perguruan tinggi, yang paling memahami pentingnya melaksanakan pembangunan pendidikan melalui perguruan tinggi, maka para kepala daerah tersebut dengan sendirinya telah memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada para Terdakwa serta salah satu bentuk telah memberikan ijin penyelenggaraan STKIP PGRI Singkawang karena kepala- kepala daerah tersebut memberikan rekomendasi dan sudah terlibat langsung sebagai pelindung didalamnya yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan perguruan tinggi STKIP PGRI Singkawang sebagai salah satu cara yang ditempuh untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana yang disebut dalam UUD 1945;

Sedangkan yang diperkarakan ini sehubungan dengan penyelenggaraan perguruan Tinggi swasta tanpa ijin, Karena Pasal 71 UU No. 20 Tahun 2003 ini menyebutkan, ada dua pemerintahan yang berwenang memberikan Ijin yaitu: Pemerintah (dalam arti Pemerintah pusat) satu pihak, di pihak satu lagi Pemerintah Daerah;

Rumusan pasal ini, tidak diuraikan bentuk perijinan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan perguruan tinggi, akan tetapi Pemerintah daerah



dapat memberikan Ijin. Salah satu cara kepala daerah memberikan jin yaitu dengan cara memberikan rekomendasi dan bentuk lain yang sama artinya dengan ITIN sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk menyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang;

Kepala- kepala daerah adalah wakil pemerintah atau perpanjangan tangan pemerintah di daerah untuk membangun bangsa termasuk memberikan ijin penyelenggaraan STKIP PGRI Singkawang, tidak bisa dikatakan melakukan suatu kejahatan, tidak dapat disebutkan melindungi suatu kejahatan, karena melaksanakan pendidikan bukanlah suatu kejahatan, akan tetapi hukum/negara sudah mengatakan bahwa kewajiban ketiga para kepala daerah tersebut adalah salah satu wujud memberikan ijin dan salah satu wujud memberikan tanggung jawab untuk membangun bangsa;

Sebagai pelindung terhadap YPLP-PT-PGRI Kabupaten Sambas yang menyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang untuk membangun pendidikan, juga menyelenggarakan salah satu sarana utama membangun daerah atau bangsa. STKIP PGRI Singkawang yang



dilindungi ketiga kepala daerah tersebut adalah melakukan penerima calon mahasiswa dan mengadakan perkuliahan pada tahun akademik 2006/2007, tujuannya untuk membangun pendidikan, mencerdaskan bangsa dan negara. Cara yang dilakukan para Terdakwa STKIP PGRI Singkawang sudah benar menurut hukum karena para Terdakwa meminta Rekomendasi, petunjuk dan pengarahan kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat dalam menyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang. Cara yang dilakukan para Terdakwa ini adalah salah satu bentuk meminta ijin kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan ijin tersebut telah diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai cara kewenangan masing-masing pemerintah tersebut. Memang tidak meminta pengarahan terhadap kepolisian, terhadap kejaksaan dan kepada hakim, karena ketiganya instansi ini tidak mempunyai kewenangan dihidang penyelenggaraan pendidikan formal;

Berdasarkan alasan ini, putusan Judex Facti pada pemeriksaan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama



bertentangan dengan hukum dan harus dibatalkan, dan mohon pada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat kasasi menyatakan dalam putusannya bahwa dakwaan kesatu Jaksa penuntut umum tidak terbukti dan para Terdakwa harus diputus bebas;

- 6. Bahwa Judex Facti pada pengadilan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama, keliru menerapkan pengertian hukum tentang keterangan ahli yang tidak diberikan dalam sidang dan tidak disumpah dalam sidang sebagai alat bukti;**

Berdasarkan Pasal 186 KUHP, menyebutkan bahwa, "keterangan ahli adalah sah apabila keterangan yang di bawah sumpah diberikan dalam persidangan". Karena keterangan ahli tersebut hanya dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dan Penasihat hukum Terdakwa keberatan, maka keterangan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut hukum tidak mempunyai nilai pembuktian, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan para Terdakwa harus diputus bebas;

- 7. Bahwa Judex Facti pada pemeriksaan**



tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama, salah menerapkan hukum pembuktian karena Judex Facti menolak permohonan tertulis yang langsung dibacakan dan diserahkan oleh Penasihat hukum pada tanggal 13 Nopember 2008 dalam persidangan untuk memanggil Menteri Pendidikan Nasional dan Dirjen Dikti sebagai Saksi Ahli untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena pejabat yang berwenang di bidang pendirian perguruan Tinggi dan telah memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarah terhadap Para Terdakwa dalam menyelenggarakan Perguruan Tinggi STKIP PGRI Singkawang, tujuannya adalah untuk menjernihkan duduk persoalan demi kebenaran dan demi keadilan. Tapi Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama yang diambil alih pertimbangannya oleh Judex Facti pada pemeriksaan tingkat banding, menolak permohonan tersebut, maka Judex Facti pada pemeriksaan tingkat banding tidak bersikap memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan terhadapnya. Karena Judex Facti pada



pengadilan tingkat banding tidak berkenan untuk melihat jernihnya duduk persoalan yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi untuk memanggil dan memeriksa Menteri Pendidikan Nasional dan Dirjen Dikti sebagai saksi Ahli untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena kewenangannya Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta dan untuk menjelaskan petunjuk dan pengarahannya yang telah diberikan terhadap Para Terdakwa dalam menyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang, demi hukum, demi kebenaran dan keadilan. Oleh karena perkara ini tidak jelas kebenarannya dan untuk kepastian hukum dan keadilan, maka jelas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan para Terdakwa harus diputus bebas;

- 8. Bahwa Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama, pertimbangannya, tidak menyebutkan alasan hukum bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan yang menunjukkan perbuatan melanggar peraturan hukum sehingga tidak ada alasan hukum bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana, dan tidak*



mempertimbangkan dasar hukum yang menunjukkan kesalahan Para Terdakwa. Karena atas dasar alasan hukum, tiada seorangpun dapat dipidana tanpa suatu alasan kesalahan.

Dalam putusan Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama memutuskan bahwa STKIP PGRI Singkawang telah memiliki Ijin Operasional No. 17/S/1981. Tapi dalam putusan itu juga disebutkan bahwa STKIP PGRI Singkawang yang melakukan penerimaan mahasiswa tahun akademik 2006/2007 adalah STKIP PGRI Singkawang yang baru yang berbeda dari STKIP PGRI yang telah memiliki Ijin No. 17/S/1981. Keputusan Judex Facti ini saling bertentangan sehingga harus dibatalkan;

STKIP PGRI Singkawang yang diselenggarakan sejak tahun 1981 sampai pada saat pengajuan memori kasasi ini adalah satu, dan satu-satunya STKIP PGRI Singkawang, tidak ada yang lain. STKIP PGRI Singkawang ini sudah menerima mahasiswa sejak tahun 1981 dan telah melakukan perkuliahan hingga tahun 2006, tidak dikategorikan suatu perbuatan pidana atau tidak dikwalifikasikan tindak pidana;

Akan tetapi sesudah penerimaan mahasiswa



STKIP PGRI Singkawang pada tahun akademik 2006/2007 disebutkan suatu tindak pidana;

Suatu perbuatan yang sama yang sebelumnya bukan tindak pidana, sesudah saat kemudian tidak dapat dikatakan suatu perbuatan pidana dalam tenggang waktu berlakunya satu UU yang mengatur hal yang sama;

Peraturan perundang undangan yang mengatur penyelenggaraan perguruan tinggi sejak tahun 1981 sampai sekarang, bahkan antara tahun 2003 sampai tahun akademik 2006/2007 masih tetap sama dan satu kesatuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 60 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 23VU/2000;

Putusan Judex Facti pada pemeriksaan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama yang menyebutkan penyelenggaraan STKIP PGRI Singkawang tahun akademik 2006 bukan tindak pidana, akan tetapi tahun akademik 2006/2007 merupakan suatu tindak pidana adalah sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan dan harus



dibatalkan;

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa penyelenggaraan STKIP PGRI Singkawang berpedoman pada syarat dan tatacara pengajuan pendirian Perguruan Tinggi Swasta yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, jo. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.: 234/U/2000, Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendirian Perguruan Tinggi;

Untuk memohon ijin pendirian penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang berbentuk Sekolah Tinggi, syaratnya mengharuskan adanya calon mahasiswa minimal 30 (tiga puluh) orang. Untuk mengetahui jumlah calon mahasiswa minimal 30 (tiga puluh) orang, haruslah calon mahasiswa sudah terdaftar dalam STKIP PGRI Singkawang dan harus melakukan penerimaan calon mahasiswa untuk dapat mengetahui jumlah yang mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa. Ketentuan hukum yang mengharuskan adanya calon mahasiswa minimum 30 (tiga puluh) orang sebagai syarat untuk melengkapi pengajuan permohonan Ijin pendirian penyelenggaraan perguruan tinggi



swasta berbentuk Sekolah Tinggi, dapat dilihat berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 74, j o. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999, Pasal 118, j o. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 234/U/2000, Pasal 4 dan Pasal 10, Pasal 22 Ayat (2) huruf c;

Syarat yang telah dilengkapi Para Terdakwa untuk mengajukan permohonan Revisi Ijin Operasional menyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan petunjuk Menteri Pendidikan MALIK FADJAR, sebagaimana syarat yang harus dilengkapi pemohon untuk mengajukan permohonan IJIN pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 74, jo PP No. 60 Tahun 1999, Pasal 100 Ayat (2), Nomor: 234 /U/ 2000, Pasal 4, yang menentukan bahwa, "Persyaratan pengajuan pendirian/ perubahan perguruan tinggi meliputi":

- a. Rencana Induk pengembangan (RIP);**
- b. kurikulum;**
- c. tenaga kependidikan;**
- d. calon mahasiswa;**
- e. statuta;**
- f. kode etik;**



- g. sumber pembiayaan;*
- h, sarana dan prasarana;*
- i. penyelenggara perguruan tinggi.*

Semuanya syarat ini telah lengkap terpenuhi. Alasan ini sesuai dengan petunjuk Mendiknas MALIK FADTAR sebagai pejabat yang berwenang dalam bidang pendidikan formal sebagaimana yang disebutkannya dalam bukti Surat Dirjen Dikti No. 43/D4/2007 tanggal 10 Januari 2007. Maka penerimaan calon mahasiswa baru tahun akademik 2006/2007 oleh STKIP PGRI Singkawang adalah melakukan aturan hukum. Bukan pelanggaran hukum;

Semua ketentuan hukum tentang penyelenggaraan perguruan tinggi ini, wajib dijunjung tinggi dalam penegakan hukum yang benar dan adil terhadap semua penyelenggaraan perguruan tinggi di Negara Republik Indonesia ini, dan hukum melarang Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama untuk membeda-bedakan para penyelenggara pendirian perguruan tinggi swasta yang satu dengan perguruan tinggi swasta yang lainnya dalam hal yang sama, semuanya harus dipandang sama dihadapan hukum. Tapi Judex Facti pada pemeriksaan



tingkat banding yang mengambil pertimbangan Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama telah memandangnya dengan cara membeda-bedakan. Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, bahwa putusan judec Facti pada tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama bertentangan dengan hukum dan mohon dibatalkan pada tingkat kasasi, selanjutnya mohon pada Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi menyatakan dalam putusannya bahwa dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti oleh karena itu para Terdakwa diputus bebas;

- 9. Bahwa Judex Facti pada pemeriksaan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan Judex Facti pada pemeriksaan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan "isi surat permohonan, dokumen surat permohonan tentang STKIP PGRI Singkawang, dan tidak mempertimbangkan bahwa STKIP PGRI Singkawang sudah melakukan penerimaan mahasiswa sejak tahun 1981 hingga tahun akademik 2006". Bahwa STKIP yang dimohonkan kepada Menteri Pendidikan*



Nasional sebenarnya/sesungguhnya adalah Revisi Ijin Operasional STKIP PGRI Singkawang No. 17/S/1981. Alasan ini sesuai dengan isi semua permohonan yang diajukan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan kepada Dirjen Dikti. Juga sesuai dengan Bukti: Keterangan Saksi Alaidin M. Yus, BA. dan keterangan Saksi Kusnadi, BA yang menerangkan bahwa, "STKIP PGRI Singkawang sudah ada sejak tahun 1981 dengan Ijin Operasional No. 17/S/1981 yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Pontianak, kemudian pada tahun 1982, berubah nama Yayasan tersebut menjadi YPP PGRI Tingkat II Kabupaten Sambas yang menyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang". Saksi adalah salah satu mahasiswa STKIP PGRI Singkawang Tahun akademik 1981, dan lulus tahun 1986 sebagai Sarjana Muda dengan gelar BA." Sehingga Judex Facti keliru mengambil putusan "yang menyebutkan Pendirian STKIP PGRI Singkawang adalah sesuatu yang baru" karena tidak mempertimbangkan semua bukti- bukti sejarah berdirinya. Maka putusan Judex Facti pada pemeriksaan tingkat banding yang mengambil alih



pertimbangan Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pada Tingkat Kasasi menyatakan dalam putusannya bahwa dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan Terdakwa harus diputus bebas;

10. *Bahwa Judex Facti keliru menerapkan hukum dalam mengambil pertimbangan untuk menentukan hak-hak STKIP PGRI Singkawang dan pertimbangan tentang perijinan STKIP PGRI Singkawang;*

Bahwa STKIP PGRI Singkawang berhak menerima calon mahasiswa dan melaksanakan perkuliahan sebagai proses ajar-mengajar, secara jelas dan tegas diakui oleh Menteri Pendidikan Nasional "MALIK FAZAR pada tanggal 4 September 2002;

Alasannya, karena Menteri Pendidikan Nasional "MALIK FADJAR" sudah memberikan usul dalam bentuk memo pada tanggal 4 September 2002 terhadap STKIP PGRI Singkawang untuk memperbaiki permohonan dan mengusulkan agar mahasiswa STKIP PGRI Singkawang ujiannya bergabung dulu dengan Perguruan Tinggi yang ada (bukan hanya STKIP PGRI Pontianak). MEMO tersebut dituliskan langsung dan ditandatangani sendiri di atas kertas permohonan Ijin Operasional YPLP-PT-STKIP PGRI Singkawang No.



013/YPLP PT-PGRI/KL/2002 tertanggal 3 Juni 2002.

Jelas berdasarkan memo Menteri Pendidikan Nasional tersebut, merupakan suatu pengakuan yang tegas bahwa STKIP PGRI Singkawang berhak menurut hukum menerima mahasiswa dan melakukan perkuliahan pada tahun 2002 sampai saat diajukan memori Kasasi ini;

Bunyi memo tersebut adalah, "Permohonan diperbaiki/disempurnakan, dan ujian dilakukan bergabung dulu dengan STKIP PGRI Singkawang". "Ujian bergabung", artinya, mahasiswa yang sudah menjalani perkuliahan untuk ujian keserjanaan dilakukan dengan cara bergabung dulu dengan mahasiswa di perguruan tinggi yang lain. Jadi jelas pelaksanaan penerimaan mahasiswa oleh STKIP PGRI Singkawang, seijin dan disetujui oleh Menteri Pendidikan Nasional MALIK FADJAR;

Selanjutnya, Dirjen Dikti Direktorat Akademik, Teresna Dermawan Kunaefi telah memberikan jawaban dan memberikan Petunjuk atas Permohonan STKIP PGRI Singkawang dengan Surat Dirjen Dikti No. 359/D2.2/2008 tanggal 20 Februari 2008, Poin ke-1 menyebutkan, "agar permohonan diperbaiki", selanjutnya dalam poin ke-4 menyebutkan, "Untuk program studi kependidikan sedang dalam proses evaluasi";

Ketua Pengelola STKIP PGRI Singkawang adalah melaksanakan semua petunjuk dari Menteri Pendidikan Nasional MALIK FAZAR sesuai dengan Keterangan Saksi Drs. Awang Ishak, M.Si, yang juga ikut menghadap Dirjen Dikti, sehingga mendengar langsung petunjuk-petunjuk yang diberikan"). Pada tanggal 22 Juli 2008 **Dirjen**



Dikti, Direktur Akademik telah mempertimbangkan permohonan Revisi Ijin STKIP PGRI Singkawang dengan Surat No.1785/D2.2/2008 tanggal 22 Juli 2008, Memang jelas dapat diketahui bahwa untuk proses penyelesaian Revisi Ijin Operasional Perguruan Tinggi tidak dapat dilakukan dengan waktu yang sangat singkat karena bukan hanya satu urusan itu saja tugas Departemen. Berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas, bahwa STKIP PGRI Singkawang menurut hukum, berhak melakukan perkuliahan dan menerima mahasiswa baru, maka penerimaan mahasiswa tahun akademik 2006/2007 adalah sah menurut hukum;

11. *Bahwa Judex Facti pada pengadilan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama adalah salah menerapkan hukum dalam mengambil pertimbangan hukum sehingga salah mengambil putusan karena tidak mempertimbangkan hubungan keterkaitan peristiwa hukum "sejak awal berdirinya STKIP PGRI Singkawang yang telah memiliki Ijin Operasional No. 17 S/1981" yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukumnya, sehingga Judex Factie salah mengambil pertimbangan hukum bahwa "STKIP PGRI Singkawang" "seolah-olah"*



**STKIP PGRI Pontianak kelas Jarak Jauh;
Sebenarnya menurut hukum bahwa STKIP PGRI Singkawang bukan perkuliahan jarak jauh, akan tetapi dua perguruan Tinggi STKIP melakukan kerja sama yang didasarkan atas suatu perjanjian kerja sama, yaitu STKIP PGRI Singkawang dan STKIP PGRI Pontianak, yang keduanya perguruan Tinggi STKIP yang masing-masing sudah memiliki ijin operasional sendiri sendiri.**

Sedangkan yang dimaksud Pendidikan Jarak Jauh sebagaimana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 31 Ayat (2) adalah suatu pentransferan ilmu pengetahuan dalam perkuliahan melalui sarana media massa, alat-alat elektronik, dan tidak ada kontak langsung antara Dosen dan mahasiswa dan tidak secara reguler;

Sedangkan STKIP PGRI Singkawang dalam pentransferan ilmu pengetahuan menyelenggarakan perkuliahan secara reguler dengan berhubungan kontak langsung tatap muka secara aktif antara Dosen dan Mahasiswa. Dalam Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, yang paling utama dan yang paling pokok, kebenaran hakiki adalah pentransferan fiktif secara langsung ilmu pengetahuan dari dosen mengajarnya kepada mahasiswanya sebagaimana perkuliahan yang



dilakukan STKIP PGRI Singkawang. Dan bukanlah stempel atau cap dalam kertas;

Selanjutnya Judex Facti pada pemerisaan tingkat pertama menunjukan sikap tidak memeriksa dan tidak mengadili perkara yang diajukan terhadapnya, dan hanya menunjukkan sikap suatu keharusan untuk menghukum dengan menunjukkan sikap praduga bersalah kepada para Terdakwa, sehingga salah mengambil putusan. Alasan ini jelas terlihat, karena Judex Facti tidak berkenan mempertimbangkan semua-bukti-bukti hukum yang diajukan Terdakwa/ Penasihat hukumnya, sebagaimana yang disebutkan Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 60 dan pada putusannya halaman 61 angka ke-3, poin terakhir, yang terdiri dari bukti- bukti:

- Surat Keputusan KOPERTIS Wilayah II, Nomor: 17/S tahun 1981 tanggal 3 Oktober 1981, yang menyebutkan bahwa STKIP PGRI Singkawang telah memiliki Ijin Melakukan Kegiatan Akademik (Ijin Operasional) bagi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Singkawang;*
- Akte YPP PGRI No. 110 tanggal 15 April 1982, yang didaftar di dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan*



Negeri Singkawang No. 30/ 1982, Tanggal 27 Mei Tahun 1982;

- **Akta Pendirian: YPLP PT PGRI Singkawang, Akta Notaris No. 44, tanggal 24 April 2001, yang didaftar di Pengadilan Negeri Singkawang dengan Nomor Register: 51/2001, Kamis tanggal 17 Mei 2001;**
- **Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.20/HP/DA/85, Pemberian Hak Pakai Atas Tanah yang terletak di Jl. Karya, Kelurahan Pasiran, Terhadap YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN (YPP) PGRI Kabupaten Sambas yang menyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang;**
- **Gambar Situasi Tanah yang terletak di Kabupaten Sambas, Kotif Singkawang, No. 61/1983, tanggal 7 Maret 1983 dari Kantor Agraria Singkawang, yang dimohonkan Yayasan Pembina Pendidikan PGRI Kabupaten Sambas sebagai fasilitas kampus STKIP PGRI Singkawang;**
- **Kartu Mahasiswa STKIP PGRI Singkawang Tahun Akademik 1981, Atas nama KUSNADI, yang ditandatangani Dekan Koordinator, Drs. Salekan Marli, dan Kartu Mahasiswa STKIP PGRI Singkawang, Tahun 1982-1989, atas nama NURDI, No. Mahasiswa 82120215, yang ditandatangani Dekan Koordinator, Drs. Salekan Marli, yang menunjukkan**

Hal. 43 dari 60 hal. Put. No. 1691
K/Pid.Sus/2009



sejarah jelas bahwa STKIP PGRI Singkawang sudah menerima mahasiswa dan melakukan perkuliahan sejak tahun 1981;

- Buku Panduan STKIP PGRI Singkawang tahun 1981, yang ditandatangani Dekan Koordinator, Drs. Salekan Marli ;
- Surat Keputusan STKIP PGRI Singkawang, No. Kep/03/STKIP- PGRI/VI/89, tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STKIP PGRI Singkawang Tahun Akademik 1989/1990, Yang ditanda tangani Drs. Salekan Marli, membuktikan bahwa STKIP PGRI Singkawang telah berhak menerima mahasiswa dan melakukan perkuliahan;
- Surat Keputusan No. 01/STKIP- PGRI/1990, Ketua STKIP PGRI Tentang Penetapan Tenaga Pengajar STKIP PGRI Singkawang Untuk Tahun Akademik 1989/1990, yang ditandatangani Drs. Sabirin Kawi, sebagai bukti bahwa STKIP PGRI Singkawang mempunyai dosen sendiri yang diangkatnya sendiri;
- Surat Keputusan No. 6 Tahun 1990 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia, Tentang Penetapan Tenaga Pengajar STKIP PGRI Singkawang, yang ditandatangani Drs. Sabirin Kawi;



- **Surat Keputusan Nomor: 08 Tahun 1992 STKIP PGRI, Tentang Penetapan Tenaga Pengajar STKIP PGRI Singkawang Tahun Akademi 1992/1993, Yang ditanda tangani Drs. Sabirin Kawai, sebagai bukti bahwa STKIP PGRI Singkawang menetapkan sendiri dosen tenaga pengajar;**
- **Kelender Akademik Semester Ganjil tahun 1990/1991;**
- **Rencana Induk Pengembangan STKIP PGRI Singkawang 1986- 1991, sebagai bukti bahwa STKIP PGRI Singkawanglah yang mengembangkan STKIP PGRI Singkawang;**
- **Kurikulum STKIP PGRI Singkawang, Strata 1 (SI) ;**
- **Surat Keputusan STKIP - PGRI Singkawang No. 21/STKIP- PGRI/IV/86, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP-PGRI) Singkawang, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua I STKIP PGRI Singkawang, Drs. Bawadi Abdullah, bukti bahwa yang menyusun organisasi kepegawaian di STKIP PGRI Singkawang adalah STKIP PGRI Singkawang sendiri ;**
- **Surat Keputusan YPP-PGRI Kabupaten Sambas Nomor: 01/STKIP- PGR1/VI/1992, tanggal 1 Juni 1992, yang ditandatangani**



Ketua, A.M. DAANI dan Sekretaris ALAIDIN M. YUS, BA. Tentang Pengangkatan, Drs. SABIRIN KAWI, yang bertanggung jawab terhadap YPP PGRI Kabupaten Sambas, Beserta lampirannya: Struktur Organisasi dan Personalia Pimpinan STKIP PGRI Singkawang;

- **Surat YPLP PT STKIP PGRI Singkawang Nomor: 013/YPLP-PT-PGRI/KI/2002, Tanggal 03 Juni 2002, Hal: Permohonan Persetujuan dan Revisi Ijin Operasional STKIP PGRI Singkawang, Yang ditujukan Kepada Menteri Pendidikan Nasional Cq. Dirjen Perguruan Tinggi di Jakarta, sebagai bukti bahwa yang dimohonkan revisi ijin adalah STKIP PGRI Singkawang yang telah memiliki Ijin Operasional No. 17/S/1981;**
- **Surat APTIS Wilayah XI Komisariat Kalimantan Barat, Nomor: 141/APTIS/- WIL XI/KOMS/2002, Tanggal 16 April 2002, Perihal: Peningkatan Status STKIP- PGRI Singkawang, sebagai bukti bahwa STKIP PGRI Singkawang telah mempunyai ijin operasional No. 17/S/1981;**
- **Surat APTIS Wilayah XI Komisariat Kalimantan Barat, Nomor: 145/APTIS- WIL XI/KOMS/2002, Tanggal 06 Juni 2002, Perihal: Peningkatan Status STKIP- PGRI**



Singkawang;

- **Surat Walikota Singkawang, Nomor: 421.4/053/PT/2006, tanggal 29 September 2006, Perihal: Revisi Ijin Operasional STKIP-PGRI Singkawang No. 17/SA981, Yang ditujukan Kepada Bapak Direktur Tendaral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, buktinya bahwa Isinya menyatakan: bahwa STKIP PGRI Singkawang yang sudah empunyai Ijin Operasional No. 17/S/1981, dan secara faktual benar-benar ada dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Singkawang dan Kabupaten- Kabupaten Sekitarnya yang berdekatan, dan sejak tahun 1981 STKIP PGRI Singkawang yang diresmikan oleh Bapak Prof. Dr. H. Hadari Nawawi selaku Rektor UNTAN saat itu ;**
- **Surat dari Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Nomor: 420/593/TUM, Tanggal 22 Agustus 2002, Perihal: Rekomendasi Peningkatan Status STKIP- PGRI Singkawang, Yang ditujukan Kepada Ketua YPLP-PT-STKIP PGRI Singkawang;**
- **Surat Gubernur Kalimantan Barat, Rekomendasi, Nomor: 420/1714/Sos- C, tanggal, 6 Juni 2006, Tentang: Penambahan Program Studi Baru dan**



Perpanjangan Ijin Operasional di Lingkungan STKIP- PGRI Singkawang;

- **Surat DPRD Propinsi Kalimantan Barat, Rekomendasi, Nomor: 425/142/DPRD-C, tanggal 27 April 2006, Tentang: Dukungan Terhadap Usulan Perpanjangan Ijin Operasional dan Penambahan Program Studi baru di Lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Singkawang, Surat DPRD Kabupaten Sambas, Rekomendasi, Nomor: 170/72/DPRD, tanggal 6 April 2006, Isinya: Mendukung Rencana Pembukaan Program Studi Baru STKIP PGRI Singkawang;**
- **Surat DPRD Kabupaten Bengkayang, Rekomendasi, Nomor: 170/90/DPRD, tanggal 19 April 2006, Isinyaa: Mendukung Rencana Pembukaan Program Studi Baru STKIP PGRI Singkawang;**
- **Surat Pengurus PGRI Kalimantan Barat, Nomor: 015/ORG-PGRI/IV/2006, Tanggal 17 April 2006, isinya: Rekomendasi Untuk Memperpanjang Ijin Operasional Penyelenggaraan;**
- **Program Studi Administrasi Pendidikan dan Program Studi Kewarganegaraan STKIP PGRI Singkawang, Surat Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat, Nomor:**



**420/1051/12.04, Tanggal 4 Mei 2006,
Perihal: Rekomendasi, Isinya: Tidak
Keberatan dan Mendukung Rencana
Pembukaan Program Baru dan Perpanjangan
Ijin operasional di Lingkungan STKIP
PGRI Singkawang, Tembusan: Dirjen Dikti
Depdiknas RI di Jakarta;**

- **Surat Pemerintah Kota Singkawang,
Sekretariat Daerah, Nomor:
0193/1057/PT/2006, Tanggal 3 Oktober
2006, Perihal Permohonan Audiensi Bidang
Pendidikan dan Keguruan, yang ditujukan
Kepada Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
RI;**
- **Surat YPLP-PT PGRI Singkawang, Nomor:
35/YPLP-PGRI/IX/2006, Tanggal 22
September 2006, Perihal Permohonan Ijin
Revisi Ijin Operasional, Yang ditujukan
epada Bapak Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan Nasional, Untuk Menanggapi
Surat dari Dirjen Dikti No.:2887/D/06,
tanggal 3 Agustus 2006, Yang menyatakan
STKIP PGRI Singkawang sudah berdiri
sejak tahun 1981 atas dasar Ijin
Kopertis Wilayah II Palembang No.
017/5/TH1981 Tanggal 3 Oktober 1981
dengan Prodi pendidikan PMP/PKN dan**



Administrasi Pendidikan;

- **Surat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI (Kalimantan Selatan- Barat-Timur- Tengah), Nomor: 478/011.A/PP/2006, tanggal 4 Mei 2006, Perihal: STKIP PGRI Singkawang, yang mengusulkan STKIP PGRI Singkawang mengajukan Peromohonan Kepada Menteri Pendidikan Nasional, untuk menerbitkan kembali Ijin Operasional STKIP PGRI Singkawang, untuk menggantikan Ijin Operasional yang dikeluarkan Koordinasi Kopertis Wilayah II Palembang, Nomor: 17/S/ Tahun 1981;**
- **Surat Yayasan Universitas Singkawang No. 09/YUSINKA/IV/2007 tanggal 27 April 2007, tentang permohonan Perubahan Bentuk dan Ijin Operasional UNIVERSITAS Singkawang, yang ditujukan kepada Dirjen Dikti Depdiknas RI. yang isinya poin ke 1 dan 2: Ijin Oeperasional STKIP Singkawang No. 17/SA981 dan Disposisi Mendiknas MALIK FADJAR tanggal 4 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Berkas Pengajuan STKIP PGRI Singkawang menjadi UNIVERSITAS Singkawang. Surat Tanda Terima Surat Masuk di Direktorat Akademik, Tanggal 5 - 6- 2006, No. Agenda: 3829/Akd/ 2006, Tentang: Pendirian STKIP PGRI Singkawang;**



- Surat YPLP PT PGRI Singkawang, Nomor: 24/YP.LPPT/PGRI/ IV/2006, Tanggal 20 April 2006, Perihal : Mohon Petunjuk dari Bapak Dirjen Tentang STKIP Singkawang, Yang ditujukan kepada Bapak Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, isinya: Kronologis STKIP PGRI Singkawang;
- Surat YPLP-PT PGRI Singkawang, Nomor: 34/YPLP-PT/PGRI/VII/2006, Tanggal 12 Juli 2006, Perihal: Bahan Usul Pendirian dan Pembukaan Program Studi STKIP PGRI Singkawang, Yang diketahui Sekda Kota Singkawang, Menyusul Surat Walikota Singkawang No. 421.4/563/PT/2006 tanggal 7 Juni 2006, Tentang Usul Pendirian STKIP PGRI Singkawang, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional RI, Ub. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan;
- Surat Pernyataan Prof. Dr. H.U HUSNA ASMARA, M.Pd. Pendiri STKIP PGRI Singkawang, Tanggal 19 Mei 2008;
- Surat: DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, Nomor: 1785/D2.2/2008, Tanggal 22 Juli 2008, Tentang Permohonan Pertimbangan Pembukaan Program-Program Studi Baru di STKIP PGRI Singkawang, ditujukan



kepada **Direktur Ketenagaan Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, STATUTA STKIP PGRI Singkawang, tanggal 6 April 2006;**

- **Studi Kelayakan STKIP PGRI Singkawang, Tahun 2002;**
- **Surat Keputusan YPLP PT PGRI Singkawang, Nomor: 01/KPTS/YPLP-PT/PGRI/III/2006, Tanggal pembentukan Pendirian STKIP PGRI Singkawang, tanggal 1 Maret 2006, Lampiran Surat Keputusan YPLPT PGRI Singkawang No: 01/KPTS/YPLPPT/PGRI/III/2006, tanggal 1 Maret 2006;**
- **Surat dari Kopertis Wilayah XI (Kalimantan Barat- Timur-Tengah), Nomor: 667/O II.A /KL/2007, tanggal 02 Juli 2007, Perintah Penghentian Kegiatan Perkuliahan pada STKIP PGRI Singkawang, yang ditujukan kepada Ketua Yayasan PLP-PT- PGRI Singkawang Pengelola STKIP- PGRI Singkawang, Jl. Kridasana Gg. Karya II di Singkawang Kalimantan Barat;**
- **Surat Dirjen Dikti, Direktorat Ketenagaan No. 43/D4/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Petunjuk Dirjen Dikti mengenai persyaratan Penyelenggaraan STKIP PGRI Singkawang agar diubah menjadi Universitas. Bukti-**



bukti menunjukkan bahwa semua yang dilakukan para Terdakwa untuk menyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang adalah atas PETUNJUK Menteri Pendidikan dan Dirjen Dikti;

- **Surat Dirjen Dikti No. 1159/D2.2/2007, tanggal 18 Juli 2007, tentang STKIP Singkawang menjadi Universitas atas petunjuk Menteri Pendidikan Nasional Malik Fajar ;**

- **Surat Dirjen Dikti, Direktur Akademik No.1785/D2.2/2008 tanggal 22 Juli 2008, No Agenda 8263 tanggal 1 Agustus 2008, yang ditujukan ke Direktur Ketenagaan Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas sehubungan pembukaan program studi baru STKIP PGRI Singkawang. Bukti ini menunjukkan bahwa REVISI Perijinan STKIP PGRI Singkawang sedang dalam proses penyelesaian. Judex Facti pada pemeriksaan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan Judex Facti pada pemeriksaan Tingkat Pertama, juga tidak mempertimbangkan bukti- bukti Keterangan Saksi sebagai berikut :**

- o **Saksi Prof. Dr. SAMION menerangkan bahwa saksi masuk bekerja sebagai dosen pada STKIP PGRI Pontianak sejak tahun 1986; STKIP PGRI Pontinak pernah**



melakukan kerja sama dengan STKIP PGRI Singkawang sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada tahun 1982, 1988, kemudian berhenti karena STKIP PGRI Singkawang pernah terbakar, setelah terbakar sempat terhenti, kemudian dilanjutkan lagi ke tiga kalinya pada tahun 1999 s/d 2006 diadakan kembali kerjasama dengan STKIP PGRI Singkawang, yang merekrut dosen dan karyawan di STKIP PGRI Singkawang adalah STKIP PGRI Singkawang; penerimaan mahasiswa, perkuliahan diatur sendiri STKIP PGRI Singkawang; yang menentukan besarnya uang kuliah dan uang pembagunan beserta uang yang berhubungan dengan mahasiswa adalah kewenangan STKIP PGRI Singkawang dan mempunyai kewajiban hanya untuk menyetorkan sejumlah uang yang besarnya pembagian untuk desetorkan terhadap STKIP PGRI Pontianak; STKIP PGRI Pontianak melakukan kerja sama dengan yang berbentuk Badan Hukum Perguruan Tinggi yang sah, saksi memutuskan hubungan



kerja sama secara sepihak pada tahun 2006, dan melarang penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2006 atas nama STKIP PGRI Pontianak;

- o **Saksi Ad Decharge ALAIDIN M.YUS, BA. menerangkan bahwa" STKIP PGRI Singkawang sudah diizinkan menerima mahasiswa sejak ada ijin operasional No. 17/S/1981 s/d sekarang dan sudah menerima mahasiswa dan memberikan perkuliahahan sejak tahun 1981", dan sudah banyak meluluskan sarjana, termasuk Terdakwa sendiri" adalah lulusan STKIP PGRI Singkawang; perjanjian kerja sama bergabung (merger) antara STKIP PGRI Singkawang dengan STKIP PGRI Pontianak sudah 3 (tiga) kali dibuat secara berturut- turut pada tahun 1985, 1988 dan 1999"; yang merekrut dosen di STKIP PGRI Singkawang" adalah kewenangan STKIP PGRI Singkawang; isi perjanjian kesepakatan, menyepakati bahwa: sebutan lulusan adalah lulusan STKIP PGRI Pontianak, : STKIP PGRI**



Pontianak hanya berhak menerima 15 % sampai 30 % bagian dari dana yang diperoleh dari mahasiswa yang mendaftar di STKIP PGRI Singkawang, dan STKIP PGRI Singkawang yang berhak melakukan penerimaan mahasiswa baru, yang berhak merekrut dosen dan karyawan dan menentukan gajinya, yang berhak memberikan perkuliahan, yang berhak menentukan besarnya dana sumbangan dari mahasiswa, Yayasan YPP Yang menyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang diserahterimakan terhadap Persatuan Guru Republik Indonesia Tingkat II Kabupaten Sambas untuk meneruskan kepengurusan pelaksanaan STKIP PGRI Singkawang;

- o **Saksi Ad Decharge KUSNADI,BA. menerangkan bahwa saksi adalah Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Tingkat II Kabupaten Sambas; saksi adalah Alumni STKIP PGRI Singkawang, masuk sebagai mahasiswa tahun 1981 dan lulus memperoleh gelar Sarjana Muda (BA) Tahun 1986, dan**



bangga memakai gelarnya; saksi sebagai sekretaris PGRI Cabang Tingkat II Kabupaten Sambas, berdasarkan Keputusan PGRI Cabang Tingkat II Kabupaten Sambas, yang menyerahkan Yayasan YPLP- PT-PGRI yang menyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang kepada Ahmad Basuni, S.Sos, selaku ketua Yayasan untuk meneruskan membuka kembali STKIP PGRI Singkawang;

Dosen-dosen STKIP PGRI Singkawang adalah lengkap STKIP PGRI Singkawang tidak pernah ditutup sampai sekarang, penerimaan mahasiswa, perkuliahan, ujian mahasiswa dilakukan di STKIP PGRI Singkawang;

- o **Saksi Drs. MARWAN menerangkan bahwa** STKIP PGRI Singkawang sudah ada Ijin Operasional dari Kopertis **Wilayah II Palembang** sejak tahun 1981, STKIP PGRI Pontianak disingkawang bukanlah Perkuliahan Jarak Jauh karena perkuliahan dilakukan secara reguler dan setiap perkuliahan tetap ada tatap muka antara dosen dengan mahasiswa, jadi perkuliahan secara langsung aktif, saksi masuk mahasiswa di STKIP PGRI di Singkawang tahun 1982 **dan** lulus tahun 1992: saksi



ikut pada panitia penerimaan mahasiswa baru STKIP PGRI Singkawang pada tahun akademik 2006, dan jabatan saksi adalah sekretaris Panitia Penerimaan mahasiswa, pada penerimaan calon mahasiswa baru tahun akademik 2006, terlebih dahulu diadakan rapat pengurus STKIP PGRI Singkawang, pada rapat pengurus tersebut dibuat tugas masing-masing anggota panitia, batas pengertian calon mahasiswa dan mahasiswa yaitu: bahwa disebut namanya calon mahasiswa sejak pendaftaran untuk mengikuti test penyaringan, lulus ujian penyaringan, membayar uang sumbangan dan uang SPP 1 semester, **sampai** mendaftarkan diri kembali di STKIP PGRI Singkawang dengan mempergunakan nomor testing penyaringan dan sudah memenuhi syarat untuk menjadi mahasiswa, tapi belum memiliki Nomor Induk Mahasiswa. Disebut namanya mahasiswa sejak terdaftar atau terregister sebagai mahasiswa di STKIP PGRI Singkawang dan telah memiliki Nomor Induk Mahasiswa; penerimaan mahasiswa **perkuliahan, sikripsi berada di Singkawang dan dosen-osennya pun semuanya berada di Singkawang;**

o **Saksi LINA, S.Pd, menerangkan bahwa STKIP**



PGRI Singkawang sudah ada Ijin Operasional dari Kopertis Wilayah II Palembang sejak tahun 1981, dan belum pernah dicabut sampai sekarang; saksi mendaftar di STKIP PGRI Pontianak di Singkawang pada tahun 1989; pendaftaran mahasiswa, perkuliahan, sikripsi semuanya dilakukan di Singkawang, dan dosen-dosennya pun semuanya dari Singkawang; Yayasan Pembina Lembaga Perguruan Tinggi PGRI Singkawang melakukan pengurusan ijin Perguruan Tinggi ke Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Jakarta tetap melakukan pengurusan ijin sampai sekarang;

- o Saksi Drs. H. MUZAHARUDDIN AKIB, M.Si menerangkan bahwa penerimaan mahasiswa baru STKIP PGRI Singkawang adalah untuk meneruskan perkuliahan, dasarnya SK Mendiknas No. 234/U/2000 dan PP No. 60 Tahun 1999; penerimaan mahasiswa di Singkawang; dosen-dosennya semua dari Singkawang, kuliahnya di Singkawang, Sikripsinya di Singkawang, jadi secara fakta adalah STKIP PGRI Singkawang, kampus di Singkawang bukanlah Perkuliahan Jarak Jauh, perkuliahan di STKIP PGRI Singkawang adalah perkuliahan reguler,;*
- o Saksi AWANG ISHAK menerangkan bahwa ketika saksi Walikota Singkawang, Terdakwa I dan Terdakwa II datang menghadap saksi untuk melaporkan bahwa Penerimaan mahasiswa Baru*



STKIP PGRI Pontianak di Singkawang sudah dihentikan, sehingga tidak bisa lagi menerima Mahasiswa baru, saksi sebagai Walikota memberikan perintah kepada Terdakwa agar tetap menerima mahasiswa baru, saksi menjanjikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengurus Ijin operasional STKIP PGRI Singkawang, saksi menghadap ke Dirjen Dikti di Jakarta untuk mengurus Ijin Operasional STKIP PGRI Singkawang; Dirjen menjawab saksi, agar STKIP PGRI Singkawang dibentuk UNIVERSITAS, dengan cara menggabungkan beberapa Sekolah Tinggi, sehingga sekolah Tinggi itu menjadi fakultas di USINKA; Dirjen Dikti menjanjikan akan memberikan Ijin Operasional USINKA; Dirjen mengusulkan Universitas agar tidak terlalu banyak Ijin Sekolah Tinggi; saksi memperjuangkan Ijin STKIP PGRI Singkawan yang menjadi embrio Usingka, tujuannya agar masyarakat Singkawang yang Ekonominya susah bisa mendapatkan pendidikan Perguruan Tinggi; saksi sudah beberapa kali mengirimkan surat ke Dirjen Dikti; untuk membangun negara, bangsa dan daerah yang paling utama adalah pendidikan, oleh karena alasan itu saksi ingin membuat masyarakat Kota Singkawang berkualitas sebagai alat yang utama untuk membangun Singkawang,



- o **Keterangan Terdakwa I yang menerangkan bahwa bahwa Terdakwa menerima yayasan dari penyerahan Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Tingkat II Kabupaten Sambas pada tahun 200, isi surat penyerahan tersebut untuk meneruskan kepengurusan kelangsungan STKIP PGRI Singkawang; yang diserahkan terhadap Terdakwa adalah Akte Yayasan, Surat tanah Hak Pakai atas Yayasan Pembina Perguruan PGRI Singkawang, yang terletak di Jalan Kridasana, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, untuk melangsungkan kepengurusan STKIP PGRI Singkawang Terdakwa mengajukan surat minta petunjuk menghadap dan membawa langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional MALIK FAJAR untuk minta petunjuk tentang Kelangsungan Perguruan Tinggi STKIP PGRI Singkawang pada tahun 2002, selanjutnya pada saat itu Menteri Pendidikan menanggapi dengan cara menuliskan memohon langsung di surat yang diajukan untuk minta petunjuk tersebut yang isinya: memperbaiki usulan yang diajukan dan ujian bergabung dulu dengan perguruan tinggi yang sudah ada, selain tulisan memo yang dituliskannya, menteri pendidikan nasional memberikan petunjuk secara lisan agar Terdakwa mengajukan permohonan untuk bergabung beberapa sekolah tinggi menjadi satu universitas, jadi diajukan permohonan**



untuk pendirian universitas agar diberikan ijin, karena kalau Sekolah Tinggi yang diajukan nanti terlalu banyak ijin- ijin sekolah tinggi, pada mulanya Terdakwa mengajukan pendirian STKIP PGRI Singkawang karena saat itu belum tahu bahwa ijinnya sudah pernah ada, selanjutnya mengajukan revisi ijin STKIP PGRI Singkawang dengan surat YPLP PT PGRI Singkawang No. 35/YPLP-PGRI/DC/2006 tanggal 7 Juni 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Nasional, karena pada tahun 2006 Terdakwa baru tahu bahwa Ijin STKIP PGRI Singkawang sudah ada, Walikota Singkawang juga ikut memohon Revisi Ijin Operasional STKIP PGRI Singkawang dengan Suratnya No. 421.4/053/PT/2006 tanggal 29 September 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Nasional, dan isi suratnya mengatakan bahwa STKIP PGRI Singkawang secara faktual benar- benar ada dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota Singkawang dan kabupaten- kabupaten lainnya yang berdekatan dan sejak tahun 1981 STKIP PGRI Singkawang yang diresmikan oleh Bapak Prof. Dr. H. HADARI NAWAWI selaku rektor UNTAN saat itu; Yayasan membuat Akte Perubahan, karena pengurus yayasan berubah, dan yang ada perubahan dalam



Akte Yayasan tersebut hanya susunan pengurus yayasan;

- o Keterangan Terdakwa II, yang menerangkan bahwa STKIP PGRI Singkawang sudah berdiri sejak tahun 1981 dan sudah memiliki Ijin Operasional No. 17/S Tahun 1981 dari Kopertis Wilayah II Palembang Memberikan Keterangan, bahwa STKIP PGRI Singkawang sudah tiga kali mengadakan perjanjian bergabung dengan STKIP PGRI Pontianak yaitu tahun 1982, tahun 1988 dan terakhir tahun 1999 s/d 2006, pada tahun 2006, STKIP PGRI Pontianak memutuskan kerja sama secara sepihak dengan STKIP PGRI Singkawang Terdakwa mengajukan Revisi ijin langsung menghadap kepada Menteri Pendidikan Nasional dan ke Direktur Jenderal Perguruan Tinggi;*

Berdasarkan bukti- bukti tersebut di atas bahwa STKIP PGRI Singkawang yang melakukan penerimaan mahasiswa tahun akademik 2006 /2007 adalah STKIP PGRI Singkawang yang telah memperoleh ijin operasional No. 17/S/1981. STKIP PGRI Singkawang tidak pernah ditutup dan tidak pernah dilebur, melainkan hanya melakukan perjanjian kerjasama sesama Lembaga Perguruan Tinggi Swasta. Alasan ini sesuai dengan Surat Dirjen Dikti No. 43/D4/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang petunjuk Revisi Ijin STKIP PGRI Singkawang dan ketentuan PP No. 60 Tahun 1999, Pasal 129 Jo. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No: 234/U/2000,



Pasal 30, yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi hanya diperbolehkan melakukan kerja sama dengan sesama Perguruan Tinggi. Bahkan STKIP PGRI Singkawang sudah 3 (tiga) kali melakukan perjanjian kerja sama dengan STKIP PGRI Pontianak, salah satu buktinya Surat Keputusan STKIP PGRI Singkawang No. Kep/03/STKIP PGRI/W89 tanggal 30 1989, poin ke-4 yang menyebutkan, "surat perjanjian Bergabung (mergering) antara pengurus YPT PGRI Singkawang dengan Pengurus YPT PGRI Pontianak tanggal Agustus 1988, No. Perjanjian: 49/YPP PGRI/VIII/1988 dan Jo:05/YPP-STKIP/PGR/VI/1988". Dapat melakukan perjanjian kerja sama sampai 3 (tiga) kali hingga sampai tahun 2006, jelas bahwa STKIP PGRI Singkawang tetap ada sah menurut hukum, karena perguruan tinggi dapat melakukan perjanjian kerja sama haruslah sesama lembaga Perguruan tinggi;

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjalin kerjasama dengan sesama perguruan tinggi atau lembaga lain, haruslah yang mendukung akademik. Syarat ini dapat dilihat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1990, Tentang Pendirian Perguruan Tinggi, Pasal 122 Ayat (1), (2), (3) dan ayat (4). Ayat 1) menyebutkan, "dalam melakukan kegiatan akademik, perguruan tinggi dapat menjalin bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik didalam maupun di luar negeri". Selanjutnya dalam Ayat (3) menyebutkan, "kerja sama yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Perguruan tinggi";



Kerjasama bergabung antara STKIP PGRI Singkawang dengan STKIP PGRI Pontianak dasarnya adalah Perjanjian. Perjanjian adalah hukum yang sengaja dibuat para pihak berdasarkan kesepakatan yang mewajibkan para pihak harus tunduk kepada perjanjian yang dibuatnya. Karena Perjanjian Kerjasama bergabung tersebut diputuskan secara sepihak oleh STKIP PGRI Pontianak, maka para pihak kembali ke posisi semula sebelum diadakan perjanjian;

Dan STKIP PGRI Singkawang kembali ke posisi semula pada saat awal hendak akan melakukan perjanjian Kerja Sama. Bukan menjadi dianggap tidak ada atau dianggap tutup. STKIP PGRI Pontianak hanya memutuskan perjanjian kerja sama secara sepihak, dan tidak berhak melarang STKIP PGRI Singkawang untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru, karena yang memberikan Ijin Operasional No. 17/S/1981 terhadap STKIP PGRI Singkawang adalah Kopertis Wilayah II Palembang, bukan STKIP PGRI Pontianak. Putusan Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama yang menganggab STKIP Singkawang tutup karena putusnya perjanjian kerja sama bergabung dengan STKIP PGRI Pontianak adalah sangat keliru, bertentangan dengan hukum dan harus dibatalkan;

Atas dasar Undang undang, Kopertis wilayah XI Banjarmasin tidak berhak dan tidak berwenang menyatakan "dianggab tidak berlaku" Ijin Operasional STKIP PGRI Singkawang No. 17/S Tahun 1981 yang diterbitkan oleh Kopertis Wilayah II Palembang, karena sangat bertentangan dengan Pasal 73, UU No. 20 Tahun



2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Surat Kopertis Wilayah II Banjarmasin Jo. 478/011.A/PP/2006 tanggal 4 Mei 2006, isinya menyebutkan Ijin perguruan tinggi dianggap tidak berlaku. Kata-kata "anggapan" adalah FIXI;

Dalam perijinan perguruan tinggi, dan dalam hukum ia "tidak dikenal sistem "FIXY", kata-kata "anggapan" kata-kata "fixy" atau kata-kata yang tidak mempunyai arti hukum dan tidak bernilai fakta hukum. Oleh karena alasan ini, maka Surat Kopertis Wilayah XI Banjarmasin tersebut, bukan fakta hukum, tidak bernilai hukum, harus dinyatakan tidak berlaku dan harus dikesampingkan karena dikeluarkan oleh yang tidak berwenang, sebab bukan kewenangan kopertis untuk menyatakan Ijin Operasional suatu perguruan tinggi dianggap batal;

Selain alasan hukum tersebut, bahwa Kopertis tidak berwenang menyatakan Ijin Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, " dianggap tidak berlaku" karena untuk menyatakan ijin operasional suatu perguruan tinggi tidak berlaku adalah kewenangan absolut Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan tertinggi di bidang pendidikan di Negara Republik Indonesia ini sesuai dengan ketentuan UU No. 22 Tahun 1961, Pasal 28, jo UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 74, Jo. PP No. 5 Tahun 1980, Pasal 57 Ayat (1) dan (2), Jo. PP No. 60 Tahun 1999, Pasal 127, Jo. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 234/U/2000, Pasal 30. Maka Ijin Operasional STKIP PGRI Singkawang yang telah diterbitkan oleh Kopertis



Wilayah II Palembang adalah sah dan tetap berlaku karena perintah undang-undang. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan Terdakwa harus diputus bebas. Maka jelaslah bahwa Judex Facti pada pengadilan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama, salah menerapkan hukum pembuktian dalam mengambil pertimbangan sehingga salah mengambil putusan karena tidak mempertimbangkan bukti- bukti secara keseluruhan sehingga putusan Judex Facti bertentangan dengan asas kebenaran, asas kepastian hukum dan asas keadilan, maka harus dibatalkan;

12. *Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum untuk mengambil pertimbangan tentang arti perijinan penyelenggaraan perguruan tinggi, sehingga Judex Facti pada tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan Judex Facti pada peradilan tingkat pertama salah mengambil putusan.*

Bahwa Para penyelenggara (Para Terdakwa) STKIP PGRI Singkawang untuk mewujudkan pembangunan dibidang pendidikan perguruan tinggi, maka sejak tahun 2001, 2002, dan tahun 2006, meminta rekomendasi yang merupakan bentuk salah satu perijinan untuk menyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang yang diberikan oleh Para Pemerintah Daerah Kalimantan Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Pasal 71 UU No. 20 Tahun 2003 tidak menyebutkan perijinan dalam bentuk tertulis atau tidak untuk menyelenggarakan perguruan tinggi. Semuanya Rekomendasi yang diberikan oleh para Pajabat Daerah Kalimantan Barat ini adalah bentuk perijinan yang diberikan pemerintah daerah, yaitu



rekomendasi dari: Gubernur Kalimantan Barat, Ketua DPRD Kalimantan Barat, Bupati Sambas, Ketua DPRD Sambas, Bupati Bengkayang, Ketua DPRD Bengkayang, Bupati Kabupaten Pontianak, Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Walikota Singkawang, Ketua DPRD Kota Singkawang, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang Kopertis Wilayah XI Banjarmasin, memberikan rekomendasi merupakan bentuk Ijin menyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang, selain Ijin Operasional No. 17/S/1981, yang diberikan sesuai dengan cara dan kewenangannya masing-masing;

Semua pejabat tinggi Kalimantan Barat memberikan Ijin dalam bentuk rekomendasi yang mewakili seluruh masyarakat Kalimantan Barat, terhadap Para Terdakwa untuk menyelenggarakan STKIP PGRI Singkawang adalah dalam rangka untuk membangun pendidikan di Kalimantan Barat.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang membangun Pendidikan seharusnya patut mendapat penghargaan karena membangun pendidikan, karena bukan hanya berguna bagi masyarakat yang ada sekarang, bahkan sangat berguna bagi yang akan lahir kemudian atau nantinya, untuk memenuhi tujuan UU Pendidikan Nasional Semua rekomendasi yaitu yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Barat dan pemerintah daerah tersebut merupakan untuk perijinan yang diberikan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat adalah Bukti- bukti sebagai berikut:

- Surat Rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat No. 420/1714/Sos- C, tanggal 6 Juni 2006;*
- Surat Rekomendasi dari DPRD Propinsi Kalimantan Barat No. 425/142/DPRD-C, tanggal 27 April 2006, Surat Rekomendasi dari Walikota Singkawang, Nomor: 4214/19/Kesra, Tanggal 7 Nopember 2001, tentang Pendirian STKIP PGRI Singkawang, yang ditujukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **YPLP-PT-STKIP PGRI Singkawang;**

- Surat Rekomendasi dari Bupati Sambas, Nomor: 400/370/Kesejahteraan, Tanggal 30 Nopember 2001, yang ditujukan kepada STKIP PGRI Singkawang
Surat Rekomendasi dari Bupati Sambas, Nomor: 420/092.a/Kesejahteraan, Tanggal 30 April 2006, Perihal :
Pendirian STKIP PGRI Singkawang, ditujukan Kepada Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Singkawang;
- Surat Rekomendasi dari Bupati Bengkayang, Rekomendasi, Nomor: 421.4/1587/PENPORA, tanggal 16 Nopember 2001, Yang ditujukan Kepada YPLP-PT STKIP PGRI Singkawang;
- Surat Rekomendasi dari Bupati Bengkayang Nomor: 421.4/0491/PEND, tanggal, 11 Mei 2006, Isinya: Turut Menyetujui Pendirian STKIP PGRI Singkawang;
- Surat Rekomendasi dari Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Kalimantan Barat, Nomor: 24/ORG/PD I/XXI/2002, tanggal 3 Mei 2002, Perihal Pendirian STKIP PGRI Singkawang, yang ditujukan kepada Ketua YPLP-PT-STKIP- PGRI Singkawang;
- Surat Rekomendasi dari STKIP PGRI Pontianak Nomor: 08/L.308/KL/2001, Tanggal 10 Januari 2001, Perihal: Pendirian STKIP PGRI Singkawang, yang ditujukan kepada Ketua YPLP-PT-STKIP- PGRI Singkawang;
- Surat Rekomendasi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, Nomor: 175/273/Set.DPRD, tanggal 27 Nopember 2001, yang ditujukan Kepada Ketua YPLP-PT-STKIP- PGRI Singkawang;
- Surat Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Sambas, Nomor: 170/369/DPRD, Tanggal 22 Nopember 2001,

Hal. 69 dari 60 hal. Put. No. 1691
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Pendirian STKIP-PGRI Singkawang, yang ditujukan kepada Ketua YBLP-PT-STKIP PGRI Singkawang;

- **Surat Rekomendasi dari Kantor Inspeksi Kabupaten Sambas, Nomor: 334/1113/11/2001, tanggal 6 April 2001;**
- **Surat Walikota Singkawang, Nomor: 421.4/563/PT/2006, Tanggal 7 Juni 2006, tentang Informasi dan Komitmen Pemerintah Kota Singkawang, yang ditujukan Kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI, sehubungan dengan Pendirian STKIP PGRI Singkawang;**
- **Surat Rekomendasi dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI (Kalimantan Selatan-Timur-Tengah), Nomor: 535/011.A/ KL/2006, Tanggal 23 Mei 2006, tentang Pendirian STKIP PGRI Singkawang, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI;**
- **Surat Walikota Singkawang, Nomor: 426/387/Kesos-C, tanggal 25 April 2006, Tentang Pengembangan STKIP PGRI Singkawang, yang ditujukan Kepada Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Perguruan Tinggi STKIP PGRI Singkawang;**
- **Surat Rekomendasi Pendirian STKIP PGRI Singkawang, dari DPRD Kota Singkawang, Nomor: 170/55/DPRD, tanggal 24 Maret 2006;**
- **Surat Rekomendasi Pendirian STKIP PGRI Singkawang dari DPRD Kabupaten Pontianak, Nomor: 170/157/DPRD/2006, Tanggal 31 Mei 2006, Perihal;**
- **Surat Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Nomor: 420/290/Dikmenti, Tanggal 21 Maret 2006, Perihal: Pengembangan STKIP PGRI Singkawang;**
- **Surat Pemerintah Kota Singkawang, Nomor: 420/290/Dikmenti, Tanggal 21 Maret 2006, Perihal:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendirian STKIP PGRI Singkawang, Isinya: Mendukung Berdirinya STKIP PGRI Singkawang dengan Program Studi yang Dibuka, Tenaga, sarana dan Prasarana;*
- Surat, *Rekomendasi, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Nomor: 421.5/0167/Pend, tanggal 22 Maret 2006, Isinya: Mendukung Pendirian STKIP PGRI Singkawang;*
 - Surat, *Rekomendasi, dari Pengurus Daerah Tingkat II PGRI Singkawang Nomor: 08/PGRI-II/SKW/IV/2006, Isinya: Sangat mendukung dan memberikan Rekomendasi tentang Pendirian STKIP PGRI Singkawang;*
 - Surat *Tanda Terima Surat Masuk Direktorat Akademik, Tanggal 9-6-2006, No. Agenda: 3907/Akd/2006, Tentang : Informasi dan Komitmen dari Pemkot Singkawang;*
 - Surat *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta, Tanda Terima, Nomor Agenda Dikti: 504/A/2006/V, tanggal Terima, 5-6-2006, Tentang Rekam Pendirian STKIP PGRI Singkawang;*
 - Surat *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Tanda Terima Surat dari Walikota Singkawang, Nomor Agenda : 090/A/2006/VI, terima Tanggal 9-6-2006;*
 - Surat *Sekolah STKIP PGRI Singkawang, Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2006/2007;*
 - Surat *STKIP PGRI Pontianak, Surat Persetujuan, Nomor : 12.a/L.308/PT/1999, tanggal 17 Juli 1999;*
 - Keputusan *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :C- 2533.HT.01.02TH 2007, Tentang Pengesahan Yayasan Universitas Singkawang, Tanggal 7 Agustus 2007;*
 - Surat *YPLP-PT-PGRI Singkawang, Nomor: 43/YPLP-PT/PGRI/VII/2007, Bahwa YPLPPTPGRI telah menghentikan Kegiatan Perkuliahan dan Tidak Menerima Mahasiswa Baru, tanggal 26 Agustus 2007, yang ditujukan Kepada Kordinator Perguruan Tinggi*

Hal. 71 dari 60 hal. Put. No. 1691
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swasta Wilayah XI, dengan Tembusan, Irjen Dikti, Dirjen Dikti, Direktur Akademik Dirjen Dikti, Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti di Jakarta;

13. *Bahwa Judex Facti pada pemeriksaan tingkat banding yang lengambil alih pertimbangan Judex Facti pada peradilan tingkat pertama salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan arti perbuatan beritikaf baik yang dilakukan para Terdakwa dalam menyelenggarakan STKIP JRI Singkawang yang sebenarnya telah diakui Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, yang mengatakan Bahwa, "Ketua YPLP-PT-PGRI Singkawang dan Ketua 'engelola STKIP PGRI Singkawang untuk membangun pendidikan di Kota Singkawang penuh dengan "ITIKAT BAIK", untuk melayani pendidikan bagi seluruh warga Kalimantan Barat yang tertarik menimba ilmu di STKIP PGRI Singkawang;*

Itikat baik ini diakui secara tegas oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, "bagian hal-hal yang teringankan" bahwa, "Terdakwa I dan Terdakwa II adalah beritikaf baik artinya Berperilaku Baik dan tetap mengurus perijinan STKIP Singkawang ke Dirjen Dikti sebagai rasa tanggung jawab para Terdakwa". Oleh karena Para Terdakwa beritikaf baik, berperilaku maka berlakulah adagium hukum pidana, bahwa tidak ada kejahatan tanpa niat jahat, dan ada pidana tanpa ada perilaku kejahatan". "sanksi pidana adalah sanksi akibat kejahatan". Penyelenggaraan Perguruan Tinggi STKIP PGRI Singkawang benar-benar dilakukan Para Terdakwa dengan itikad baik, sejujur-jujurnya dan setulus-tulusnya. Oleh karena Para Terdakwa berperilaku baik, bukanlah untuk dijatuhi pidana, yang dijatuhi pidana adalah orang yang berperilaku kejahatan, maka para Terdakwa harus diputus Bebas;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari alasan kasasi para Terdakwa, Judex Facti seharusnya mempertimbangkan dengan sangat ketat kepentingan pendidikan bagi para mahasiswa yang tidak berdosa tetapi haus akan pendidikan tinggi, yang di Kota Singkawang pastilah sangat jarang ;

Bahwa penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara bukan pilihan terbaik bagi para Terdakwa kecuali apabila para Terdakwa menggelapkan uang kuliah sehingga penyelenggaraan belajar mengajar tidak lancar ;

Demi kepentingan kelanjutan belajar mengajar untuk para mahasiswa dan kesinambungan proses pendidikan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat apabila hukuman yang dijatuhkan bersifat memaksa agar Terdakwa memenuhi persyaratan pendirian sebuah pendidikan pendirian sebuah Pendidikan Tinggi, karena itu cukup dengan pidana percobaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 29/PID/2009/PT.PTK tanggal 29 Januari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 73 dari 60 hal. Put. No. 1691
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. RACHMAD BASUNI, S.Sos.MSi dan DRS.H.NURDI, M.Si tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 29/PID/2009/PT.PTK tanggal 29 Januari 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 155/Pid.B/2008/PN.SKW tanggal 01 Desember 2008;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Terdakwa I **RACHMAD BASUNI, S.Sos. M.Si, dan Terdakwa II Drs. H NURDI, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Menyelenggarakan Satuan Pendidikan yang didirikan Tanpa Ijin Pemerintah" pada dakwaan alternatif kesatu;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **RACHMAD BASUNI, S.Sos. M.Si, dan Terdakwa II Drs. H NURDI, M.Si** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, terkecuali bila di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun bahwa para Terdakwa segera menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perijinan pendirian STKIP PGRI Singkawang ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat penunjuk Nomor : 56/1.308/KL/2004 tanggal 16 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh STKIP PGRI Pontianak Nomor : 02/SK/SENAT-STKIP/2006 tanggal 17 Februari 2006 sebanyak 1 Halaman;
- Surat Keputusan Ketua Senat STKIP PGRI Pontianak Nomor : 02/SK/SENAT-STKIP/2006 tanggal 17 Februari 2006 sebanyak 2 Halaman;
- Surat Keputusan Ketua YPLP PT PGRI Singkawang Nomor : 01/KPTS/YPLP/PT/PGR/IIII/2006 tanggal 1 Maret 2006 berikut lampiran nya sebanyak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman;

- Notulen Rapat tanggal 1 Juni 2006 berikut daftar hadir sebanyak 3 halaman;
- Surat Petunjuk Nomor : 34.A/YPLP-PGRI/VI/2006 tanggal 29 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh YPLP PT PGRI Singkawang sebanyak 1 Halaman;
- Surat Keputusan YPLP PT PGRI Singkawang Nomor : 38/YPLP-PT/PGRI/2007 tanggal 12 Februari 2007 sebanyak 4 Halaman;
- Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Singkawang Nomor : 327/L.308/PP/2006 tanggal 13 Juli 2006 berikut lampiran nya sebanyak 3 Halaman;
- Surat Keputusan Ketua YPLP PT PGRI Singkawang kepada Dirjen Dikti Nomor : 34/YPLP/PT/PGRI/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 sebanyak 1 Halaman;
- Surat Dirjen Dikti kepada Ketua YPLP PT PGRI Singkawang Nomor : 2887/D/T/06 tanggal 3 Agustus 2006 sebanyak 1 halaman;
- Selembar Brosur Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru STKIP PGRI Singkawang Ta. 2006-2007; dan

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 oleh DJOKO SARWOKO, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF.DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH. dan I MADE TARA, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hal. 75 dari 60 hal. Put. No. 1691
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a

:

Ttd./Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH
Sarwoko, SH.,MH

Ttd./Djoko

Ttd./I Made Tara, SH.,MH

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH.MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.,MH
NIP : 040 044 338